

**REALISASI MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ,  
SHADAQAH & WAKAF (AZKA) AL BAITUL AMIEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing :

**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 1973830 199903 1 002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2022**

**REALISASI MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ,  
SHADAQAH & WAKAF (AZKA) AL BAITUL AMIEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh :

**Dian Novita Rahmawati**

E20184002

Dosen Pembimbing :

  
**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**

NIP. 1973830 199903 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJI MUHAMMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**REALISASI MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ,  
SHADAQAH & WAKAF (AZKA) AL BAITUL AMIEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 April 2022


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197202172005011001



**Siti Alfiyah, S.E.I., M.E.**  
NUP. 20120339

Anggota :

1. **Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.**

2. **Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.**



Menyetujui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.(QS. At Taubah :103)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al An'am, 141

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan rasa bangga, bahagia dan syukur saya mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibu tersayang (Sumarno dan Siti Sholikhah) yang selalu menjadi motivasi dalam hidup saya. Selalu menjadi penyemangat dalam menjalani semua apa yang saya lakukan. Selalu mendidik hal baik yang tidak pernah saya dapatkan di dalam pendidikan yang saya tempuh. Semoga segala sesuatu yang diajarkan kepada saya menjadi amal jariyah untuk bapak dan ibu sampai di akhirat nanti.
2. Kakak tercinta (Andri) yang selalu menjadi motivasi dalam hidup untuk terus giat dalam mencari pengalaman.
3. Teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf 2018 yang selama ini telah saling support dalam segala hal dan berjuang bersama dari awal dimulainya semester hingga di tugas akhir kuliah ini. Dan In Syaa Allah sampai kedepannya tetap terjaga dan sambung silaturahmi.
4. Untuk Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmunya terhadap penulis.
5. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu selama ini mulai dari hal pendidikan sampai hal pribadi yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga selama ini untuk saya.
6. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Shiddiq Jember terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang saya banggakan.

Terimakasih saya ucapkan untuk kalian semua. Semoga apa yang kalian berikan kepada saya bisa bermanfaat buat saya pribadi dan terimakasih juga atas pelajaran hidup yang saya dapat dari kalian semua. Semoga skripsi yang telah saya susun ini dapat bermanfaat dan barakah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang nantinya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur *Al-hamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufik-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Syukur Alhamdulillah, penelitian skripsi ini yang berjudul “REALISASI MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH & WAKAF (AZKA) AL BAITUL AMIEN JEMBER” telah penulis selesaikan secara tepat waktu dan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk hasilnya walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Adanya penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana cara pembuatan penelitian skripsi pada Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Shiddiq Jember dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis, namun berkat izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang selama ini telah memberikan fasilitas terbaik untuk kami belajar dan menentut ilmu di kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I SE, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan berbagai bimbingan dan juga arahan mengenai program kuliah yang akan kami tempuh nantinya.

3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Plt. Kordinator Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf yang telah memberikan pengayoman terbaik buat mahasiswa nya ketika ada kesulitan.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Proposal Penelitian yang sudah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini baik bimbingan maupun arahan yang telah diberikan.
6. Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
7. M. Fiqih Ridho SM selaku Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
8. Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
9. Abdus Shofi selaku penerima bantuan zakat produktif berupa budidaya jamur tiram dibantaran sungai bedadung
10. Hasan selaku penerima bantuan zakat produktif untuk ternak lele dilingkungan Slawu
11. Semua dosen UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kami dan semoga apa yang telah diberikan kepada kami bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyah baik untuk bapak bu dosen semuanya.

Penulis berharap ada kritik dan saran yang bisa membangun untuk penulis dari para pembaca untuk menyempurnakan semua kekurangan pada penyusunan penelitian skripsi ini. Karena penulis yakin walaupun sudah berusaha meyelesaikan skripsi ini dengan baik, penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.

Hanyalah doa keselamatan dan permohonan rahmat Allah swt., penulis peruntukkan kepada mereka yang telah turut membantu penulis selama ini.

Penulis berharap semoga apa yang menjadi tulisan penulis bisa bermanfaat bagi para pembaca dan juga pihak yang berkepentingan lainnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 22 April 2022

Dian Novita Rahmawati

E20184002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Dian Novita Rahmawati, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I 2022:** Realisasi Model Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember

Pendistribusian merupakan kegiatan yang mengharuskan sebuah zakat yang terkumpul nantinya bisa sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat Produktif merupakan zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang hal ini bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang lebih produktif dengan tujuan untuk meningkatkan suatu perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan harapan suatu saat nanti para mustahiq bisa menjadi seorang muzakki ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun sebuah usahanya.

Fokus masalah yang akan diteliti dalam proposal penelitian ini adalah : 1) Bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember ? 2) apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember ?

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mendeskripsikan sebuah realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember. selain itu untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadikan kendala ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilaksanakan.

Dalam mengidentifikasi masalah yang ada, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi partisipan yang nantinya akan menjadi acuan dalam sebuah penelitian, wawancara sebagai bentuk pengecekan ulang semua data yang didapat pada saat observasi partisipan, dan dokumentasi sebagai pelengkap data-data yang kemungkinan dibutuhkan. Selanjutnya, untuk jenis penelitian yang dipakai peneliti yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. realisasi pendistribusian model zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember sudah sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan dalam mensurvei dan mengamati calon mustahiq yang akan mendapatkan bantuan sehingga tidak salah sasaran nantinya. Pendistribusian yang dilakukan dengan memberikan barang sesuai yang dibutuhkan dan dana tersebut dari dana zakat dan juga infaq maupun shadaqah. 2. Kendala yang terjadi pada proses pendistribusian yaitu pada pola pikir masyarakat itu sendiri, pengembangan dan pasar dan juga pada dana

Kata Kunci : Realisasi, Model Pendistribusian, Zakat Produktif

## ABSTRACT

**Dian Novita Rahmawati, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I 2022:** Realisasi Model Amil Zakat Distribution Was Productive at the Al Baitul Amien Jember Amil Zakat Institution.

Amiil. Productive Zakat is zakat which will later be given to the poor in the form of business capital or other programs that this can be used to open and build more productive businesses with the aim of improving the economy of the community itself, with the hope that one day the mustahiq can become a muzakki when they can use the zakat funds in building a business.

The focus of the problems that will be examined in this research proposal are: 1) How is the realization of the productive zakat distribution model carried out by the Al Baitul Amien Jember Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Waqf (AZKA) Institute? 2) what are the obstacles that occur when the distribution of productive zakat is carried out by the Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Waqf Al Baitul Amien Jember Institution?

The purpose of this study is to describe a realization of the productive zakat distribution model carried out by the Al Baitul Amien Jember Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Waqf (AZKA) Institution. other than that to describe what are the obstacles when the distribution of productive zakat is carried out.

In identifying existing problems, researchers conducted research using descriptive qualitative research methods. For data collection techniques, researchers use participant observation which will later become a reference in a study, interviews as a form of re-checking all data obtained during participant observation, and documentation as a complement to data that may be needed. Furthermore, for the type of research used by researchers, namely using field research (field research).

The results of this study indicate that: 1. The realization of the distribution of the productive zakat model carried out by the Amil Zakat Institute AZKA Al Baitul Amien Jember is in accordance with the provisions of the legislation in surveying and observing mustahiq candidates who will receive assistance so that they are not misdirected later. The distribution is done by providing goods as needed and the funds are from zakat funds and also infaq and shadaqah. 2. Constraints that occur in the distribution process, namely the mindset of the community itself, development and markets and also on funds.

Keywords: Realization, Distribution Model, Productive Zakat

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	29
1. Definisi Zakat .....	29
2. Dasar Hukum Zakat .....	31
3. Kelompok Penerima Zakat .....	35
4. Pengertian Zakat Produktif .....	41
5. Pendistribusian Dana Zakat Produktif .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian .....	56

C. Subjek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	64

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	67
1. Sejarah LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember .....	67
2. Landasan Operasional .....	68
3. Visi dan Misi .....	68
4. Struktur Organisasi .....	69
5. Letak Geografis .....	70
6. Program-Program AZKA .....	71
7. Layanan Donatur Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Al Baitul Amien Jember .....	82
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	83
1. Realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember .....	83
2. Kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember .....	109
C. Pembahasan Temuan .....	110
1. Realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember .....	110
2. Kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat,	

Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember .....	115
--	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Ijin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Diri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1.1 Data Penerimaan Dana Ziswaf Tahun 2020 Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember.....	7
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Data Pemanfaatan Dana Ziswaf Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqah & Wakaf.....	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sebuah amanah untuk orang kaya terhadap fakir miskin. Akan lebih tepatnya lagi jika dari sebagian harta mereka yang harus dikeluarkan untuk membantu fakir miskin di keluarkan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup> Banyak tokoh Islam yang menganggap bahwa zakat merupakan solusi dalam tercapainya sebuah keadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat umum, terkhusus keadilan perekonomian masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam Rukun Islam disebutkan bahwa ada salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam yaitu berzakat.<sup>4</sup> Zakat adalah mengeluarkan separuh kekayaan pada waktu khusus (haul atau ketika panen) dengan nilai yang sudah dikategorikan (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran yang sudah dikategorikan (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu Sabil).<sup>5</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>2</sup> Suaidi, "Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Pedelengan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan", *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1(2)(Desember, 2010), hal 53

<sup>3</sup> M Syarifudin Juhri, "*Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2011), hal 1

<sup>4</sup> Alifatul Iftirohah, "*Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yatim Mandiri Jombang*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2021)

<sup>5</sup> Oni Sahroni & Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

Dalam mendistribusikan zakat ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat tersebut yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai mustahiq yang berhak menerima zakat terdiri dari orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Kewajiban sebagai umat Islam adalah membantu sesama umat Islam, dengan melaksanakan salah satu rukun Islam yang wajib di kerjakan yaitu berupa membayar zakat. Karena tidak semua masyarakat memiliki keberuntungan yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tidak jarang pula ada yang putus sekolah karena terkendala biaya, dan memilih untuk bekerja di umur yang masih relatif muda hanya demi memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 60

<sup>7</sup> Ririn Safitri, "Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021), hal 1



Adanya kewajiban zakat tersebut diharapkan bisa membantu permasalahan-permasalahan yang sedang ada saat ini. Contoh lain yaitu ada pengangguran dan kemiskinan yang sejak lama sudah ada di lingkup masyarakat. Masalah dalam sebuah kemiskinan muncul dengan sebab adanya beberapa golongan orang yang tidak mempunyai peluang dan sebuah kemampuan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih layak dan baik. Adanya sebuah persaingan yang tidak seimbang yang menjadikan mereka tidak unggul yang nantinya menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan.<sup>8</sup>

Angka kemiskinan yang semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat. Meyakini bahwa dengan membayar zakat dapat mensejahterakan umat itu sangat penting. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu instrumen dari adanya zakat sebagai bentuk kesejahteraan umat. Karena pada dasarnya pengelolaan zakat yang baik dan didukung oleh masyarakat yang sadar akan berzakat akan membantu dalam membangun pertumbuhan perekonomian dan angka pengangguran agar bisa sedikit teratasi.

Target pendistribusian dan pendayagunaan zakat bukan hanya semata-mata untuk menghabiskan dana kas yang ada di Lembaga Amil Zakat, akan tetapi berusaha untuk menciptakan sebuah ekonomi yang mandiri bagi penerima zakat maupun dampak sosial dalam masyarakat itu sendiri. Bentuk dampak sosial bisa berupa meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat, berkurangnya angka pengangguran, mengurangi tingkat kenakalan dalam

---

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 13(1)(Juni, 2020), hal 76

remaja, dan menambah jumlah beberapa masyarakat yang berpendidikan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Masih banyak masyarakat Indonesia, yang mereka hanya mengetahui pelaksanaan zakat fitrah, dan kurang memahami adanya zakat maal. Sebenarnya, negara Indonesia akan lebih bisa menjadi sejahtera, ketika masyarakat Indonesia yang terbilang mampu bahkan lebih dari mampu, sadar akan pelaksanaan zakat maal di negara ini. Bukan hanya itu saja, tetapi berpengaruh juga terhadap pendistribusian zakat produktif terhadap para mustahiq. Karena, tanpa adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat maka tidak akan berjalan juga pendistribusian dana zakat produktif untuk mensejahterakan kehidupan para mustahiq.

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sudah diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2011 dan juga pada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Penghitungan Zakat Maal dan zakat fitrah beserta pendayagunaannya.

Berbagai macam manfaat dari adanya zakat nantinya akan tercapai jika terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur kegiatan atau tugas amil zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian maupun pendayagunaan atas dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Harapan dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini nantinya agar amil zakat

---

<sup>9</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", Jurnal Muqtasid, 10(1)(Agustus, 2019), hal 58

yang ada pada BAZNAS maupun LAZ yang ada di Negara ini menjadi sarana dalam penyaluran dana zakat dan menuntut semua lembaga bisa amanah dan profesional dalam menjalankan tugas yang sudah ditetapkan terutama dalam hal penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang berhak dan benar-benar membutuhkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan adanya dasar hukum yang sudah ada, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember juga merupakan lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan zakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember tidak hanya mendistribusikan zakat secara konsumtif saja akan tetapi juga mendistribusikan zakat secara produktif. Melalui beberapa program yang ditetapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember yang bersifat sosial dan lainnya untuk pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyoroti salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di jember yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember. Fenomena menarik pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien karena Lembaga pengelola zakat ini merupakan lembaga yang mana terfokuskan pada satu kabupaten saja yaitu Jember. Dengan memaksimalkan pencarian para muzakki di lingkup Kabupaten Jember begitupun untuk pendistribusiannya terfokuskan di

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'I Dalam Mengembangkan UMKM Di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019", Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, 1(1)(April, 2019), hal 12

Kabupaten Jember. lain halnya dengan Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat yang lainnya yang sama-sama berada di Kabupaten Jember seperti halnya Nurul Hayat, Laziz-Nu, Laziz-Mu, Baznas, Kemenag, Yatim Mandiri, YDSF dan lain sebagainya yang mana LAZ dan BAZ tersebut bersifat nasional dan tidak hanya terfokus pada satu kabupaten saja. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember adalah sebuah lembaga yang dikhususkan untuk menangani berbagai masalah sosial kemasyarakatan melalui program unggulan pembinaan anak asuh. Peneliti memilih Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf sebagai objek penelitian karena ingin melihat bagaimana mengenai pendistribusian yang terfokus pada satu Kabupaten saja apakah sudah maksimal dan merata atau masih perlu strategi lain untuk memaksimalkannya. Menariknya dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dengan LAZ dan BAZ lain dalam model pendistribusiannya yaitu jika Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember mendistribusikan zakat pada program yang produktif dengan berupa barang tidak berupa uang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku devisi Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember.

Tahun 2021 kemaren kita memfokuskan bagaimana untuk membantu mereka usaha-usaha kecil tersebut dalam bentuk barang. Karena masyarakat kita ketika bilang itu dana zakat ataupun dan infaq shadaqah asumsi mereka ini dana sosial ngapain masih dikembalikan, mereka menganggap hal itu

sudah milik mereka sehingga dana zakat produktif tersebut tidak akan berkembang. Makanya ditahun 2021 ini inovasi kami lebih kepada membantu perlengkapan apa yang dibutuhkan mereka.<sup>11</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember telah mampu memperoleh dana pada bulan Juni 2020 sebanyak 322.935.000 dan hingga bulan Desember tahun 2020 telah mencapai 541.616.200 dengan rincian pengolongan dana sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Data Penerimaan Dana Ziswaf Tahun 2020 Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember

No.	Program	Jumlah
1.	Zakat Maal	Rp. 38.755.000
2.	Infaq dan Shadaqah	Rp. 73.497.400
3.	Fidyah	Rp. 40.000
4.	Beasiswa Pendidikan	Rp. 13.010.000
5.	Dompot Dhuafa	Rp. 960.000
6.	Peduli Anak Yatim	Rp. 23.177.800
7.	Guru Ngaji Sejahtera	Rp. 1.050.000
8.	Tabungan Qurban	Rp. 2.800.000
9.	Tabungan Aqiqah	Rp. 2.750.000
10.	Wakaf Al Qur'an	Rp. 875.000
11.	Wakaf Mukena	Rp. 50.000
12.	Peduli Bencana Alam	Rp. 100.000
13.	Segoku Segomu	Rp. 451.000
14.	Qurban	Rp. 36.750.000
15.	Bedah Rumah Mustahik	Rp. 10.000.000
16.	Santunan 10 Muharram	Rp. 8.165.000
17.	Santunan Anak Yatim	Rp. 6.250.000
	Jumlah	Rp. 218.681.200
	<b>Jumlah Keseluruhan Sampai Tanggal 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 541.616.200</b>

Sumber : Majalah AZKA Al Baitul Amien Jember

<sup>11</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

Terkait gambaran yang sudah dijelaskan di atas mengenai pendistribusian zakat produktif, dalam setiap bulannya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien mendistribusikan zakat untuk orang yang berhak menerimanya atas dasar pertimbangan yang sudah dirundingkan sebelumnya oleh pihak pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Al Baitul Amien juga memiliki usaha yang sedang dikembangkan melalui orang-orang yang berpengalaman dan paham dibidangnya. Usaha tersebut meliputi :

1. Investasi dan jual beli kambing
2. AZKA aqiqah catering dan
3. UKM Binaan AZKA.<sup>12</sup>

Dengan mengumpulkan zakat tersebut ke Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien tanpa adanya unsur keterpaksaan maka tugas pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember adalah memikirkan bagaimana agar zakat yang sudah terkumpul tersebut bisa didistribusikan secara merata sesuai keperluan yang dibutuhkan oleh mustahiq itu sendiri.

Selain itu, melihat fenomena yang terjadi saat ini banyak masyarakat di daerah Jember terutama di wilayah pelosok desa lebih cenderung memberikan zakatnya langsung kepada para mustahiq tanpa lewat perantara lembaga amil zakat yang sudah ada di wilayah Jember. Mereka beralasan bahwa lebih

---

<sup>12</sup> Sumber, Profil Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

sempurna ketika berzakat dan langsung didistribusikan. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang belum percaya dengan adanya lembaga amil zakat yang sudah ada dengan alasan khawatir zakat yang mereka titipkan terhadap lembaga tersebut tidak tersalurkan sebagaimana semestinya. Dari masalah ini, disini peneliti tertarik untuk mengkaji pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember yaitu Bagaimana Realisasi Pendistribusian Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember sebagai bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka titipkan kepada lembaga ini tersalurkan dengan baik dan tepat. dan juga pengetahuan terkait adanya pendistribusian zakat produktif yang merata nantinya akan bisa menjadikan perekonomian pada masyarakat itu sendiri meningkat.

Terkait dengan adanya persoalan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “REALISASI MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH & WAKAF (AZKA) AL BAITUL AMIEN JEMBER” sebagai bentuk pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka titipkan kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember ?
2. Apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember ?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember ?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember ?

## **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan tentang siapa yang paling berhak menerima zakat. Juga merubah pola pikir masyarakat agar lebih teliti dalam memilih mustahiq. Hal ini juga berupaya untuk memperkenalkan Lembaga Amil Zakat yang sudah ada di Jember yang siap membantu masyarakat untuk menyalurkan zakat nya sesuai target atau ketentuan yang memang sudah ditentukan. Adanya pengetahuan tentang pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat ini



membuat masyarakat lebih paham dan mau mempercayakan zakatnya terhadap lembaga amil zakat yang sudah ada.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam memilih orang yang berhak menerima zakat di lingkup Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember.
- b. IAIN Jember, sebagai informasi dan referensi tambahan untuk mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut khususnya mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
- c. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang siapa saja yang seharusnya diprioritaskan dalam pendistribusian agar tidak salah sasaran dan juga agar masyarakat bisa mempercayakan zakatnya terhadap lembaga amil zakat untuk mendistribusikan zakatnya secara merata sesuai apa yang sudah ditentukan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pendistribusian

Distribusi adalah sebuah proses yang ditujukan dalam sebuah penyaluran barang mulai dari produsen hingga ke tangan konsumen. Pendistribusian Zakat merupakan pembagian atau penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui seorang

Amil.<sup>13</sup> Pendistribusian merupakan kegiatan yang mana mengharuskan sebuah zakat yang terkumpul bisa sampai kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

## 2. Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah sebuah zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang produktif yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan harapan nantinya para mustahiq bisa menjadi seorang muzakki ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun usahanya.<sup>15</sup>

## 3. Lembaga Amil Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Lembaga Amil Zakat adalah suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang ditugaskan sebagai pembantu untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat yang ada.<sup>16</sup> LAZ merupakan lembaga zakat yang

<sup>13</sup> Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), hal 28

<sup>14</sup> Agus Permana, Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 3(2)(Desember,2018), hal 119

<sup>15</sup> M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, Jurnal Muqtasid, 10(1)(Agustus, 2019), hal 61

<sup>16</sup> Husni Mubaraq, “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), hal 24

mana dari awal dibentuk bukan dari pemerintah melainkan dari masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

- BAB I** : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan juga kajian teori.
- BAB II** : Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dijadikan bahan untuk mencari data, yaitu meliputi : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data dan juga Tahap-Tahap Penelitian.
- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.
- BAB IV** : Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti mengenai sebuah realisasi pendistribusian zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.
- BAB V** : Bab ini adalah bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>17</sup> Prayogo P. Harto, Vivi Sufi Anggraeni, Ai Nur Bayinah, “Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6(1)(April, 2018), hal 22

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pendistribusian zakat sebelumnya sudah dilakukan oleh Husni Mubaraq, dalam judul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIZ DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)”. Penelitian ini lebih terfokus pada pemanfaatan dana zakat produktif yang sudah disalurkan oleh lembaga tersebut. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan lebih terfokus pada realisasi model pendistribusian dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan kendala yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan.

*Kedua, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara* oleh Isna Ayu Rambe. Terdapat perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Isna Ayu Rambe dengan penelitian yang penulis ambil yaitu : pada penelitian oleh Isna Ayu Rambe menjelaskan mengenai mekanisme apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara ketika pendistribusian zakat dilakukan dan membahas mengenai implikasi pada pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara terhadap status mustahik yang menerimanya.<sup>18</sup> Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang realisasi model pendistribusian zakat produktif pada Lembaga Amil

---

<sup>18</sup> Isna Ayu Rambe, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), hal 17

Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif dilakukan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis ambil yaitu pada jenis penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

*Ketiga, Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum) Oleh Widi Nopianto.* Peneliti membahas mengenai sebuah realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala ketika pendistribusian itu dilakukan. Sedangkan pada jurnal ini menjelaskan tentang sebuah model pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang diharapkan hasilnya bisa diketahui efektif atau tidak dengan model yang sudah dilakukan.<sup>19</sup> Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

*Keempat, Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram Oleh Selamat Riadi.* Adapun perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Selamat Riadi dengan penelitian yang penulis ambil yaitu : Menjelaskan tentang bagaimana strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota

---

<sup>19</sup> Widi Nopiaro, "Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Dasar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum", 4(1)(Juni, 2020), hal 72

Mataram dalam meningkatkan suatu pemberdayaan beberapa mustahik yang ada di Kota Mataram.<sup>20</sup> Sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan kendala apa saja yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan. Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

*Kelima*, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Aliman Syahuri Zein. Perbedaan antara jurnal oleh Aliman Syahuri Zein dengan penelitian yang penulis ambil adalah pada jurnal yang dibahas pada hal ini lebih kepada untuk menemukan konsep dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal.<sup>21</sup> Sedangkan yang peneliti ambil untuk skripsi ini lebih kepada realisasi model pendistribusian zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan juga membahas kendala yang terjadi ketika pendistribusian itu dilakukan. Pada kedua penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

*Keenam*, Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

---

<sup>20</sup> Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram", Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram, 9(1)(Juni, 2020), hal 128

<sup>21</sup> Aliman Stahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 8(2)(Desember, 2020), hal 280

Bukittinggi Oleh Rehan Apriansyah. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendistribusian zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi melalui sebuah program yang ada yaitu Bukittinggi Makmur.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menjelaskan mengenai bagaimana relisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan apa saja kendala dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif tersebut. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti ambil yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

*Ketujuh, Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Tembilahan) Oleh Nurhayati.* Penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu membahas mengenai realisasi model pendistribusian zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan apa saja kendala yang didapat ketika pendistribusian zakat produktif dilakukan. Sedangkan penelitian oleh Nurhayati untuk mengetahui apakah ada pengaruh dalam pendistribusian zakat produktif untuk pemberdayaan beberapa mustahiq binaan BAZNAS Tembilahan.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif survey. Persamaan antara penelitian terdahulu

---

<sup>22</sup> Rehan Apriansyah, “*Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020), hal 6

<sup>23</sup> Nurhayati, “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyid, Tembilahan, 2020), hal 11

dengan penelitian yang diambil oleh penelotia yaitu sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat produktif.

*Kedelapan, Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020 Oleh Ririn Safitri.* Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu pada penelitian sebelumnya Membahas mengenai strategi dalam penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk pendidikan.<sup>24</sup> Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan menjelaskan kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif tersebut dilaksanakan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

*Kesembilan, Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang Oleh Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat.* Jurnal ini menjelaskan tentang sebuah strategi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menentukan siapa saja yang memerlukan bantuan terkhusus pelaku usaha yang nantinya akan dibantu dengan adanya pendistribusian zakat produktif yang ada.<sup>25</sup>

Sedangkan pada penelitian yang peneliti angkat membahas mengenai

---

<sup>24</sup> Ririn Safitri, “*Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021), hal 8

<sup>25</sup> Widi Nopiardo, Wahyu Nurhidayat, “*Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang*”, 2(1)(Juni, 2021), hal 8



sebuah realisasi model pendistribusian zakat produktif yang nantinya akan dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan juga mencari kendala apa saja yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan kesamaan dari kedua penelitian ini.

*Kesepuluh, Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon Oleh Firdha Yoshi Nuraida.* Perbedaan pada penelitian oleh Firdha Yoshi Nuraida dengan penelitian yang penulis ambil yaitu : Pada skripsi ini menjelaskan terkait seperti apa kinerja yang dilakukan oleh PKPU KCP Cirebon penyaluran zakat produktif dan membahas bagaimana sistem penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh PKPU KCP Cirebon.<sup>26</sup> Sedangkan Pada Penelitian yang penulis ambil lebih terfokus pada seperti apa realisasi model pendistribusian zakat produktif yang ada pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga AZKA Al Baitul Amien Jember ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan. Kemudian yang menjadikan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis ambil yaitu : sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Guna memberikan gambaran terkait penelitian terdahulu, maka dibawah ini akan dipaparkan mapping penelitian terdahulu sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Firda Yoshi Nuraida, “*Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2021), hal 9

**Tabel 2.1**  
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Husni Mubaraq, 2019	Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIZ DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)	Penelitian ini lebih terfokus pada pemanfaatan dana zakat produktif yang sudah disalurkan oleh lembaga tersebut. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan lebih terfokus pada realisasi model pendistribusian dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien dan membahas mengenai kendala yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan.	
2.	Isna Ayu Rambe, 2019	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara	Menjelaskan mengenai mekanisme apa saja yang dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif dan seberapa efektif dari	pada jenis penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan.


			<p>pendistribusian zakat produktif tersebut terhadap para mustahik. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu realisasi model pendistribusian zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah &amp; Wakaf Al Baitul Amien Jember dan apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian dilaksanakan.</p>	
3.	Widi Nopianto, 2020	Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)	<p>Peneliti membahas mengenai sebuah realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah &amp; Wakaf Al Baitul Amien Jember dan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala ketika pendistribusian itu dilakukan. Sedangkan</p>	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

			<p>pada jurnal ini menjelaskan tentang sebuah model pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang diharapkan hasilnya bisa diketahui efektif atau tidak dengan model yang sudah dilakukan.</p>	
4.	Selamet Riadi, 2020	Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram	<p>Menjelaskan tentang bagaimana strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan suatu pemberdayaan beberapa mustahik yang ada di Kota Mataram. Sedangkan yang penulis teliti adalah mengenai bagaimana realisasi model pendistribusian zakat yang</p>	sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

			dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan kendala apa saja yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan.	
5.	Aliman Syahuri Zein, 2020	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif	Jurnal ini membahas mengenai konsep dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan yang peneliti ambil untuk skripsi ini lebih kepada bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan juga membahas kendala yang terjadi ketika	sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

			pendistribusian itu dilakukan.	
6.	Rehan Apriansyah, 2020	Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendistribusian zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi melalui sebuah program yang ada yaitu Bukittinggi Makmur. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis menjelaskan mengenai bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dan apa saja kendala dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif tersebut.	sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
7.	Nurhayati, 2020	Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan	Penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu membahas	sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat

		Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Tembelahan)	mengenai realisasi model pendistribusian zaakat produktif yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember. dan apa saja kendala yang didapat ketika pendistribusian zakat produktif dilakukan. Sedangkan penelitian oleh Nurhayati untuk mengetahui apakah ada pengaruh dalam pendistribusian zakat produktif untuk pemberdayaan beberapa mustahiq binaan BAZNAS Tembelahan. pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif survey.	produktif.
8.	Ririn Safitri, 2021	Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan	Penelitian sebelumnya Membahas mengenai	pada jenis penelitiannya yang sama- sama

		<p>Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020</p> 	<p>strategi dalam penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk pendidikan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai realisasi model pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah &amp; Wakaf Al Baitul Amien Jember dan menjelaskan kendala dalam pendistribusian dana zakat produktif tersebut dilaksanakan.</p>	<p>menggunakan penelitian lapangan.</p>
9.	<p>Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat, 2021</p>	<p>Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan tentang sebuah strategi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menentukan siapa saja yang memerlukan bantuan terkhusus pelaku usaha</p>	<p>sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.</p>



			<p>yang nantinya akan dibantu dengan adanya pendistribusian zakat produktif yang ada. Sedangkan pada penelitian yang peneliti angkat membahas mengenai sebuah realisasi model pendistribusian zakat produktif yang nantinya akan dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah &amp; Wakaf Al Baitul Amien Jember dan juga mencari kendala apa saja yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan.</p>	
10.	Firdha Yoshi Nuraida, 2021	Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon	<p>Skripsi ini menjelaskan terkait seperti apa kinerja yang dilakukan oleh PKPU KCP Cirebon penyaluran zakat produktif dan juga membahas bagaimana sistem</p>	sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif

			<p>penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh PKPU KCP Cirebon. Sedangkan Pada Penelitian yang penulis ambil lebih terfokus pada seperti apa realisasi model pendistribusian zakat produktif yang ada pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah &amp; Wakaf Al Baitul Amien Jember dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah &amp; Wakaf Al Baitul Amien Jember ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Beberapa penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat produktif akan tetapi perbedaannya pada objek dan fokus masalahnya. Sebagian besar dari penelitian terdahulu membahas bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga yang dijadikan

objek penelitian. Akan tetapi pada penelitian yang saya ambil menjelaskan lebih kepada realisasi model pendistribusian zakat produktif dan kendala yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Definisi zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) *zakka-yuzakki-zakatan* yang bermakna “berkah, tumbuh, bersih, dan suci”.<sup>27</sup> Sementara itu, menurut istilah, Zakat adalah mengeluarkan separuh kekayaan pada waktu khusus (haul atau ketika panen) dengan nilai yang sudah dikategorikan (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran yang sudah dikategorikan (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).<sup>28</sup>

Zakat dalam hukum islam adalah inisial untuk sebuah pengambilan tertentu yang harus sesuai dengan sifat tertentu dan juga dibagikan kepada orang-orang tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat adalah harta/kepemilikan yang harus dikeluarkan bagi semua umat islam atau perusahaan yang dimiliki oleh umat islam dan sesuai dengan ketentuan yang sudah

<sup>27</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “*Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 21

<sup>28</sup> Oni Sahroni & Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

ditetapkan oleh agama dan diberikan untuk orang yang berhak menerimanya.<sup>29</sup>

Zakat memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas, yang berfungsi dalam rangka pemerataan sebuah pendapatan melalui instrumen keuangan yang telah diatur dan juga sebagai pengurangan angka kemiskinan dan menciptakan keadilan dalam pembangunan sebuah ekonomi masyarakat.<sup>30</sup>

Zakat dibagi menjadi zakat fitrah, zakat mall/uang, zakat profesi/pekerjaan. Zakat fitrah merupakan zakat yang mana dikeluarkan sebagai pembersih diri yang biasanya berupa beras dan dikeluarkan setiap akhir bulan ramadhan. Zakat mall adalah mengeluarkan zakat berupa uang yang mana telah ditetapkan oleh Allah SWT mulai dari adanya islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Kota Madinah.<sup>31</sup> Zakat profesi yaitu mengeluarkan sebagian harta benda atas dasar pekerjaan yang dilakukan dan sudah memenuhi kriteria wajib zakat.

Perbedaan pendapat ulama' dalam mendefinisikan zakat:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab

<sup>29</sup> Ririn Safitri, “Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021), hal 24

<sup>30</sup> Hilallia Dewata, “Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020), hal 10

<sup>31</sup> Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram”, Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram, 9(1)(Juni, 2020), hal 130

bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang”.

- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat adalah “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah”.
- c. Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa zakat merupakan “zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa” dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa)”.
- d. Mazhab Hanbali mendefinikan sebagai “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta”.<sup>32</sup>

## 2. Dasar hukum zakat

Hukum zakat adalah wajib dan digolongkan sebagai sesuatu yang perlu dan harus diketahui dan dipahami.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Nurhayati, “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyid, Tembilahan, 2020), hal 14

<sup>33</sup> Oni Sahroni & Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)

## a. Al-Qur'an

## 1) Surah Al-Baqarah [2]: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
 حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)<sup>34</sup>

## 2) Adz-Dzariat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariat [51]: 19)<sup>35</sup>

Rukun islam yang ketiga yaitu zakat. Muhammad

Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal muhatdin* menyebut

bahwa” dan siapa yang mengingkarinya baik sisi wajibnya atau

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 267

<sup>35</sup> Ibid' 19

dari sisi jumlah yang dikeluarkannya ia dianggap keluar dari islam”.<sup>36</sup>

### 3) At-Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Pendengar Lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).<sup>37</sup>

Dalam Islam juga dikenal dengan adanya dana sosial yang diperuntukkan dalam membantu kaum *dhuafa*, zakat adalah ibadah yang mana dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk para pemimpin agar bisa terlibat dalam pengelolaan maupun pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat.<sup>38</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>36</sup> Suaidi, “Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Pedelengan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan”, Jurnal Hukum Dan Syariah, 1(2)(Desember, 2010), hal 54

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 103

<sup>38</sup> Suaidi, “Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Pedelengan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan”, Jurnal Hukum Dan Syariah, 1(2)(Desember, 2010), hal 54

## 4) At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)<sup>39</sup>

Zakat adalah rukun islam yang sering disebut sejajar dengan shalat. Hal seperti ini yang menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya sebuah zakat dalam rukun islam.

## b. Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم)

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridloi keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda, Islam dibangun diatas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT., menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan,” (HR. Tirmidzi dan Muslim).<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 21

<sup>40</sup> Oni Sahroni & Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)



c. Ijma'

Kesepakatan para ulama bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang mana wajib dilaksanakan bagi umat Muslim dan jika melarang haram hukumnya.<sup>41</sup>

3. Kelompok penerima zakat

Mustahiq adalah orang-orang yang menuntut hak/berhak menerima zakat. Sangat tidak diperbolehkan ketika pemimpin/pengurus zakat memberikan zakat atas dasar kehendak pribadi. Karena dalam Al Qur'an sudah dijelaskan secara terang-terangan siapa yang berhak menerima zakat begitupun hak yang mereka dapatkan. Seorang dikatakan tidak berhak menerima zakat kecuali orang Islam yang bukan merupakan budak, bukan dari kelompok bani Muthalib atau Bani Hasim, dan memiliki salah satu sifat dari 8 golongan yang dimaksudkan dalam Al Qur'an.<sup>42</sup>

Dalam kelompok penerima zakat, terdapat beberapa perbedaan pendapat:

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kedalam 8 golongan yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 60;
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat bisa dibagikan ke 8 golongan akan tetapi lebih di kedepankan untuk fakir miskin; dan

<sup>41</sup> Ibid'

<sup>42</sup> Muzayyanah, Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam", Jurnal Al-Mizan, 4(1)(Februari, 2020), hal 94

- c. Menurut Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qasim dan Abu Thalib bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin saja, karena zakat fitrah itu dikhususkan untuk pembersih diri dan memberi orang miskin makan.<sup>43</sup>

Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu:

- a. *Al Fuqara* (Fakir)

*Al Fuqara* merupakan orang yang sangat membutuhkan dan tidak punya penghasilan yang tetap dan tidak cukup untuk mencukupi/memenuhi kebutuhan sehari-hari nya.<sup>44</sup>

- b. *Al Masakin* (Miskin)

Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>45</sup>

- c. *Al-Amil* (Pengurus Zakat)

Pengurus zakat adalah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk ditugaskan menjadi pengurus zakat yang

mengurus semua urusan zakat mulai dari mengumpulkan, membagikan maupun mengolah zakat menjadi lebih produktif secara profesional.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Saminah, “*Ulama Dan Guru Ngaji Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), hal 14

<sup>44</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “*Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 34

<sup>45</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “*Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 34

<sup>46</sup> Ibid’ hal 37

Jika dikaitkan dengan hak tuntutan orang yang berhak menerima zakat, disebutkan bahwa orang-orang yang memenuhi tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pengelola kebijakan zakat
- 2) Pengurus yang mengambil/menghimpun dana zakat dan mencatatnya
- 3) Pengurus dibagian administrasi
- 4) Dan pengurus yang bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menggunakan dana zakat.<sup>47</sup>

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang baru saja masuk pada Agama Islam yang mana hatinya masih perlu penguatan terhadap Agama Islam.<sup>48</sup> Yang dimaksud muallaf disini adalah orang-orang yang diharapkan bisa bertambah keyakinannya terhadap Islam, atau seseorang yang terhalangi ketika berniat jahat terhadap Islam, dan orang yang mau menolong Umat Islam.<sup>49</sup>

e. *Riqab* (Hamba Sahaya)

Riqab adalah budak yang dimerdekakan oleh adanya zakat ini. Dalam artian dimana dengan adanya zakat ini bertujuan untuk

<sup>47</sup> Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), hal 42

<sup>48</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 39

<sup>49</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2)(2019) hal 328

membebaskan para budak sehingga mereka bisa berkecukupan yang layak seperti yang lain. Karena adanya perbudakan tidak disukai dalam Agama Islam.<sup>50</sup>

Menurut Hasbi, Riqab merupakan orang yang masih berada pada suatu belenggu perbudakan antara manusia ataupun berbudakan yang terjadi pada negara yang dijajah oleh negara lainnya. Hasbi berpendapat bahwa pada masa sekarang budak sudah tidak bisa ditemukan dalam artian memang sudah tidak ada budak lagi dimasa sekarang, oleh karena itu pada bagian memerdekakan budak ini diberikan kepada tentara muslim yang berjuang melawan musuh.<sup>51</sup>

f. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang mana hutang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>52</sup>

Menurut Hasbi, orang yang mempunyai hutang itu terbagi menjadi tidak golongan:

- 1) Orang berhutang yang digunakan untuk sesuatu yang halal dan bahkan yang haram mengikuti hawa nafsu;

<sup>50</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 40

<sup>51</sup> Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”, Jurnal Istinbath, 14(16)(Juni, 2015), hal 153

<sup>52</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 42

- 2) Orang yang berhutang digunakan untuk hal kebaikan akan tetapi tidak mampu untuk membayar hutangnya. Seperti pedagang yang gulung tikar atau bangkrut; dan
- 3) Orang yang berhutang yang digunakan untuk kepentingan bersama. Seperti mensejahterakan masjid.<sup>53</sup>

g. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang tidak mendapatkan gaji atau upah selama berjuang dijalan Allah.<sup>54</sup>

Menurut mazhab empat *Sabilillah* adalah orang yang mau berjuang dijalan Allah dengan suka rela. Menurut para ulama seperti Imam An Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqity dan Qadi 'iyad yaitu orang yang berjuang kepada Allah dalam bentuk kemaslahatan umum.<sup>55</sup>

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal selama perjalanan jauh dan tidak untuk bermaksiat.<sup>56</sup>

Selain untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Anak-anak yang sedang terlantar di pinggir jalan juga dimasukkan kategori Ibnu Sabil. Dan juga orang yang tidak

<sup>53</sup> Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", *Jurnal Istimbath*, 14(16)(Juni, 2015), hal 154

<sup>54</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, "*Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 43

<sup>55</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2)(2019) hal 326

<sup>56</sup> Puspa Ayu Prasetyaningrum, "*Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2019), hal 44

memiliki apapun termasuk rumah dan hidup sebagai gelandangan. Maka meyekolahkan anak-anak dan membiayai kehidupan para gelandangan juga diambil dari dana zakat.<sup>57</sup>

Mustahiq yang diprioritaskan sebagai orang yang berhak menerima zakat diharuskan memiliki sifat-sifat antara lain:<sup>58</sup>

1) Takwa

Dana zakat yang diberikan kepada orang yang bertaqwa setidaknya bisa memperoleh kemanfaatan dari ketaqwaannya kepada Allah

2) Ilmu

Dana zakat yang tersalurkan untuk orang berilmu maka setidaknya kedudukan Islam lebih kuat dan bisa membantu penyebaran ilmu dan agama melalui dana zakat yang di terimanya.

3) Orang yang yakin bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah

Orang yang seperti ini tidak melihat seberapa yang mereka dapatkan, melainkan mengucapkan terimakasih dan tidak mencaci ketika tidak diberi

4) Orang yang punya tanggung jawab pada keluarga sedang terjerat hutang mapun sakit

<sup>57</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2)(2019) hal 329

<sup>58</sup> Nurhayati, "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyid, Tembilahan, 2020), hal 18

Dana zakat yang diterima akan dimanfaatkan untuk banyak orang yang ada pada keluarga tersebut.

#### 4. Pengertian zakat produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang mana diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang digunakan sebagai modal dalam membangun usaha. Adapun orang yang berhak memberikan zakat produktif ialah orang yang bisa melakukan sebuah pendampingan dan pembinaan kepada orang yang berhak menerima zakat agar usaha yang dibangun bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pemilik usaha itu sendiri.<sup>59</sup>

Zakat produktif adalah pendayagunaan dana zakat dalam bentuk memberikan modal usaha terhadap mustahiq untuk membangun usahanya. Dalam hal ini, para mustahiq yang mendapatkan bantuan modal diwajibkan untuk mengembalikannya dengan cara menyisihkan sedikit dari hasil usaha yang telah mereka kembangkan. Sehingga, dana yang ada akan digulirkan kepada mustahiq yang lain agar bertambahnya mustahiq yang merasakan manfaatnya dana zakat.<sup>60</sup>

Zakat produktif adalah bentuk pendistribusian zakat yang mana nantinya akan menjadikan para mustahik penerima zakat bisa menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dalam perekonomiannya

<sup>59</sup> M Usman, Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1)(2021), hal 176

<sup>60</sup> Ilyas Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik", *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1)(Januari, 2020), hal 2

sendiri dalam jangka panjang dari hasil dana zakat yang telah disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat.<sup>61</sup>

Zakat produktif adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah ditentukan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat berupa sesuatu yang sudah disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan yang mereka perlukan agar bisa terus menerus bisa dikembangkan dan di produktifkan oleh mustahiq itu sendiri agar perekonomiannya bisa menjadi lebih berkecukupan dan bahkan nantinya bisa beralih menjadi orang yang mengeluarkan zakat (muzakki).<sup>62</sup>

Hukum pada zakat produktif ialah mubah bahkan sangat dianjurkan jika melihat keadaan yang terjadi saat ini di Negara Indonesia.<sup>63</sup> Dengan maksud nantinya masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya dana zakat produktif itu akan menjadikan mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan potensi yang ada dan terus menciptakan suatu hal yang baru dan dapat dikembangkan untuk memperbaiki perekonomian mereka nantinya.

Zakat yang produktif telah dijelaskan sebagai berikut dalam QS

Al Baqarah: 273

<sup>61</sup> Nurhayati, “Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyid, Tembilahan, 2020), hal 12

<sup>62</sup> Hilallia Dewata, “Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020), hal 16

<sup>63</sup> M Usman, Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1)(2021), hal 176



لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ  
 اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) dibumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. (QS Al Baqarah: 273)<sup>64</sup>

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa menunaikan zakat merupakan sebuah ibadah sosial yang mana nantinya berkaitan dengan saling membantu orang-orang yang kurang mampu sehingga pada suatu saat nanti mereka bisa hidup mampu dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>65</sup>

Pada pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat produktif mempunyai sistem pendistribusian yang berbeda. Salah satunya menggunakan sistem dimana dengan cara produktif yang nantinya bisa

<sup>64</sup> Heny Silviana, “Evektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Modal Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2021), hal 31

<sup>65</sup> Ahmad Nurholis, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas”, (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2021), hal 57

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa sebuah karya maupun barang.<sup>66</sup>

Zakat produktif menjadi salah satu model penyaluran atau pendistribusian zakat yang dapat menjadikan para mustahiq bisa berhasil mendapatkan sesuatu yang bermanfaat secara terus menerus dari dana zakat yang diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan yang tidak hanya dikonsumsi melainkan bisa dikembangkan juga seperti halnya untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dengan berkembangnya usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan menaikkan taraf hidup mereka menjadi seorang muzakki.<sup>67</sup>

Tujuan adanya zakat produktif yaitu berusaha untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat dengan program peningkatan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha dan juga produktifitas masyarakat itu sendiri. Dan juga berusaha untuk merubah dan mengurangi angka kemiskinan pada mustahiq yang semakin lama semakin meningkat.<sup>68</sup>

Problematika yang menjadi penyebab peran zakat ada, menurut

Yusuf Qardawi:

<sup>66</sup> Uswatun Hasanah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1)(Juni, 2020), hal 79

<sup>67</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1)(Juni, 2018), hal 45

<sup>68</sup> Ilyas Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik", *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1)(Januari, 2020), hal 2

a. Perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya

Dalam islam diakui bahwa setiap manusia mempunyai perbedaan dalam segi harta, karena memang setiap manusia diciptakan berbeda-beda begitu pula kekuatan maupun kemampuan, akan tetapi Islam tidak mau ada sebuah perbedaan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin karena menurut Allah setiap manusia itu sama.

b. Problematika meminta-minta

Dengan adanya zakat maka ada dua pilihan untuk memecahkan problematika meminta-minta ini dengan cara memberi lapangan pekerjaan bagi mereka yang masih bisa dan mampu untuk bekerja. Dan memberikan jaminan hidup pada mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

c. Problematika bencana

Dengan adanya dana zakat produktif nantinya bisa menjadikan mereka yang terdampak bencana bisa tersenyum kembali dengan adanya bantuan yang diterima.

d. Problematika dengan adanya hubungan tidak baik antar sesama

Dana zakat produktif dikeluarkan untuk mendamaikan sesama ketika ada pertikaian. Jadi untuk membantu mereka tidak harus menunggu lama orang yang mau membantu akan tetapi diambilkan dari dana zakat tersebut.

1) Problematika membujang

Memberikan zakat kepada laki-laki yang belum menikah karena tidak mempunyai harta. Dan diharapkan dengan adanya zakat produktif yang diberikan bisa meningkatkan perekonomian mereka dan bisa segera melangsungkan pernikahan.

2) Problematika pengungsi

Dana zakat produktif diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dengan alasan rumah merupakan kebutuhan bagi setiap manusia yang hidup selain makanan dan pakaian.<sup>69</sup>

Dalam mengentaskan kemiskinan memerlukan jalan yang sangat panjang yang mana ditempuh dengan beberapa cara atau pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu dengan memberikan bantuan langsung berupa infaq/sedekah dari orang yang mampu dan juga dana zakat yang sudah terkumpul dan dibagikan terhadap orang miskin yang mana dana tersebut tidak bisa dikembagkan untuk menjadi produktif lagi (karena sakit jasmani dan rohani) biasa disebut dengan pendekatan parsial. Pendekatan kedua yaitu pendekatan struktural yang mana hal ini bertujuan untuk mengurangi angka

---

<sup>69</sup> Ahmad Nurholis, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas”, (Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2021), hal 58

kemiskinan secara sistematis, bisa berupa upaya menghilangkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan itu sendiri.<sup>70</sup>

Dalam mencapai suatu dana zakat yang produktif, maka perlu juga yang namanya pengelolaan yaitu menjalankan sesuatu kegiatan yang mana dengan bantuan tenaga orang lain untuk menggerakkannya. Sebuah proses dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu dengan mensosialisasikan bagaimana tujuan adanya zakat produktif, mengumpulkan zakat yang sebagaimana harus dikeluarkan oleh setiap Umat Islam, dan juga mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang diperuntukkan ke orang yang tepat juga dan yang terakhir adalah sebuah pengawasan ketika dana zakat produktif tersebut sudah disalurkan kepada mustahiq.<sup>71</sup>

##### 5. Pendistribusian dana zakat produktif

Distribusi berasal dari kata *distribute* dari bahasa Inggris yang artinya “pembagian atau penyaluran”.<sup>72</sup> Distribusi zakat ialah pembagian atau penyaluran sebagian harta kepada orang yang kekurangan harta dan berhak menerima zakat melalui seorang Amil.<sup>73</sup>

Hukum pada pendistribusian dana zakat produktif telah ditetapkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

<sup>70</sup> M Usman, Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1)(2021), hal 176

<sup>71</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1)(Juni, 2018), hal 46

<sup>72</sup> Aliman Stahuri Zein, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(2)(Desember, 2020), hal 274

<sup>73</sup> Isna Ayu Rambe, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), hal 28

mengenai “Mentasharufkan dana zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum” dengan pertimbangan betapa pentingnya masalah zakat di Indonesia khususnya mengenai tasarufnya maka MUI memberikan ketetapan bahwa zakat yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut bisa bersifat produktif maupun bisa digunakan untuk kepentingan umum.<sup>74</sup>

Dalam pendistribusian dana zakat sangat diperlukan dan membutuhkan orang banyak dalam melakukannya. Jika pihak-pihak yang berkaitan dan berwenang membagikan zakat ikut andil dalam pendistribusian zakat maka kemungkinan bisa mengurangi banyak angka kemiskinan yang ada. dari adanya pengurangan angka kemiskinan menjadikan pengurangan juga bagi jumlah mustahiq yang ada dan meningkatkan jumlah muzakki sebagai orang yang berzakat.<sup>75</sup>

Pada pendistribusian zakat produktif dibagi kedalam dua bentuk yaitu: Pertama diserahkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat untuk mereka kembangkan, sehingga dana zakat produktif yang sudah didistribusikan kepada mereka maka sepenuhnya adalah hak milik mereka. Pendistribusian seperti ini bisa

---

<sup>74</sup> Heny Silviana, “*Evektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Modal Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2021), hal 32

<sup>75</sup> Widi Nopiardo, Wahyu Nurhidayat, “Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang”, 2(1)(Juni, 2021), hal 6

disebut juga dengan pendistribusian tradisional atau secara produktif non investasi.<sup>76</sup> Pada pendistribusian seperti ini terdiri dari dua bentuk:

- a. Zakat yang diserahkan berupa uang tunai yang dijadikan modal usaha dengan pemberian dana zakat sesuai kebutuhan dari mustahiq itu sendiri.
- b. Zakat yang diserahkan berupa barang yang mana barang tersebut dapat menjadi banyak ketika dirawat. Seperti halnya hewan, dll.

Kedua, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk investasi, merupakan dana zakat yang tidak langsung diserahkan pada mustahiq penerima zakat.<sup>77</sup> Dalam pendistribusian ini juga ada dua bentuk dalam pendistribusiannya:

- a. Memberikan modal usaha kepada orang yang berhak menerima zakat akan tetapi dengan sistem bergiliran dengan orang yang berhak menerima zakat lainnya, bisa berbentuk koperasi simpan pinjam.
- b. Membangun lapangan pekerjaan di khususkan untuk mereka para mustahiq yang membutuhkan.

Operasional kegiatan dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat memiliki beberapa prinsip, diantaranya:<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Rehan Apriansyah, "Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020), hal 10

<sup>77</sup> Ibid' 11

<sup>78</sup> Nurhayati, "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyid, Tembilahan, 2020), hal 23

- a. Amanah
- b. Profesional
- c. Transparan

Pada pendistribusian dana zakat ada beberapa sistem yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Model sistem *in kind*

Dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan atau didistribusikan berupa bentuk peralatan untuk memproduksi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mustahiq

- b. Model sistem *qardul hasan*

Membuat sebuah program yang mana dalam program tersebut menggunakan sistem peminjaman modal kepada para mustahiq yang membutuhkan dan dikembalikan dengan hanya modal yang dipinjam saja tanpa ada uang tambahan.

- c. Sistem *mudharabah*

Penanaman sebuah modal yang mana nantinya ketika sebuah usaha yang dikembangkan berhasil maka nantinya hasil dari usaha tersebut dibagi menjadi dua antara mustahiq dengan amil itu sendiri.

- d. Sistem akad *mudharabah*

Dimana pada sistem ini nantinya amil diposisikan sebagai penjual dan mustahiq sebagai seorang konsumen/pembeli. Dan

<sup>79</sup> Hilallia Dewata, “*Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020), hal 18



nantinyamustahiq membeli barang yang dijual oleh amil dengan membayar seharga modal yang dikeluarkan dan ditambah dengan keuntungan yang mustahiq sanggupi.

Strategi dalam sebuah pembangunan dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat produktif, sebagai berikut:<sup>80</sup>

1) Membudayakan kebiasaan membayar zakat

Memulai dengan merencanakan sebuah gerakan untuk membayar zakat yang diawali dari tokoh agama maupun orang yang dipandang dalam sebuah lingkungan. Atau mungkin dengan bantuan pemasangan iklan di sosmed yang mana nantinya tidak hanya orang sekitar saja yang mengetahui adanya gerakan untuk membayar zakat itu penting. Dan bisa jadi nanti lama-kelamaan akan terbiasa melihat dan mendengar akan tergerak hatinya ikut berzakat.

2) Penghimpunan yang cerdas

Menciptakan strategi dalam penghimpunan sebuah dana zakat. Yang mana seorang Amil tidak hanya menunggu muzakki untuk memberikan/membayar zakat melainkan mengajaknya dan mungkin ada sistem jemput dana zakat bagi muzakki yang tidak sempat membayarkan zakatnya.

---

<sup>80</sup> Nurhayati, “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyid, Tembilahan, 2020), hal 26

3) Perluasan bentuk penyaluran

Membuat denah/objek lokasi yang akan menerima zakat dan diperluas jangkauannya sehingga kemungkinan orang yang jauh disana juga ikut merasakan manfaatnya.

4) Sumber daya manusia yang berkualitas

Lembaga yang profesional, berkualitas dan dapat dipercaya.

5) Fokus pada beberapa program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada dimasyarakat umum.

Fungsi-fungsi Manajemen menurut Lyndall F. Urwick sebagai berikut:<sup>81</sup>

1) Forecasting

Mengadakan sebuah perkiraan yang mana dilakukan sebelum pendistribusian dana zakat tersebut di salurkan.

2) Planning

Membuat sebuah rencana yang mana didalamnya lebih terfokuskan pada bagaimana cara agar sebuah program yang sudah di susun bisa berjalan sesuai kesepakatan awal seperti halnya siapa nantinya zakat ini menerima zakat ini, dan untuk apa nantinya ketika zakat ini sudah di salurkan.

---

<sup>81</sup> Hilallia Dewata, “*Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020), hal 19

### 3) Organizing dan leading

Membuat beberapa aturan yang mana didalamnya berisi sebuah strategi untuk mencapai kesuksesan dalam program yang sudah dibuat. Dan harus ditaati oleh orang yang bersangkutan.

### 4) Controlling

Penjagaan dalam jalannya sebuah program jadi nantinya ketika ada ketidaksesuaian dalam proses tersebut bisa segera terdeteksi.

Pengelolaan dana zakat yang melihat potensi agar semua mustahiq bisa merasakan manfaat dengan adanya dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan yang teliti dan profesional. Penentuan alokasi dan pendistribusian dana zakat produktif merupakan hal terpenting dalam sebuah proses manajemen. Karena pada proses inilah yang memang langsung bersentuhan langsung dengan sasaran tepat bagi penerima dana zakat.<sup>82</sup>

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam”. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26, yaitu “Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas,

<sup>82</sup> Husni Mubaraq, “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), hal 37

dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.<sup>83</sup> Selain ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014, mengenai sebuah pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, dan juga dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.<sup>84</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>83</sup> Ibid' 37

<sup>84</sup> Muhammad Syafi'I, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'I Dalam Mengembangkan UMKM Di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, 1(1)(April, 2019), hal 12

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah pemahaman dari sebuah makna yang mana beberapa individu juga menganggap hal tersebut merupakan sebuah masalah sosial.<sup>85</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Mengapa disebut metode penelitian kualitatif deskriptif karena pada penelitian ini lebih mendalami atau untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi pada suatu tempat.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan karena memang peneliti terjun langsung untuk mencari data di lapangan yaitu di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember. Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mencari informasi langsung dari lapangan melalui beberapa subjek yang terkait dan mendeskripsikan semua yang sudah di dapat dari lapangan tersebut dan juga dari informasi yang sudah didapat.

Pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk mencari informasi atau data mengenai bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan LAZ AZKA Al Baitul

---

<sup>85</sup> Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal 2

Amien dan kendala apa saja yang terjadi ketika proses pendistribusian itu dilakukan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember. alasan peneliti memilih LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember yang berlokasi di Jl. Sultan Agung No. 02 Jember 68118 sebagai objek penelitian dikarenakan lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang di khususkan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Jember saja. Dalam melakukan penelitian ini, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan survey lokasi. Untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan yang bisa dikaji di tempat tersebut sehingga dari peneliti sendiri dari awal sudah paham bagaimana mengenai lokasi yang dipilih oleh peneliti.

Lembaga ini fokus pada kesejahteraan para mustahiq yang ada di Jember, begitupun untuk muzakki nya lembaga ini fokus pada muzakki yang berasal dari Jember. akan tetapi jika ada muzakki dari luar Jember mau menjadi donatur di LAZ AZKA Al Baitul Amien ini mereka siap melayani.

## **C. Subjek Penelitian**

Peneliti memilih teknik purposif dalam pemilihan narasumbernya yaitu peneliti sendiri yang menentukan informan yang kemungkinan besar menguasai dalam bidangnya. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian yang diambil, diantaranya :

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang didapatkan secara langsung di lapangan. Pada hal ini mencari data atau wawancara dengan orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam hal pendistribusian dan penerimanya, antara lain :

- a. Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- b. Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manager Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- c. Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Bagian Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- d. Bapak Abdus Shofi penerima zakat produktif berupa budidaya jamur tiram.
- e. Bapak Hasan penerima zakat produktif berupa budidaya ikan lele

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap dari beberapa informan yang menjadi sumber utama perolehan data. Sumber data ini dapat diperoleh dari beberapa referensi lain seperti jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang mana nantinya harus ada kejelasan dari semua teknik tersebut.

Beberapa metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan yang mana nantinya akan mengumpulkan sebuah data yang diperlukan dengan langsung terjun ke lapangan. Data yang telah diobservasi nantinya bisa berupa gambar mengenai sikap, perilaku, tindakan atau keseluruhan yang menyangkut interaksi antar manusia. Proses yang akan dilalui pada sebuah observasi yang pertama mengidentifikasi sebuah tempat yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan membuat pemetaan yang mana supaya bisa menemukan sasaran dari sebuah penelitian yang diperlukan.

Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi siapa yang nantinya akan diobservasi, kapan, bagaimana, dan memerlukan waktu berapa lama untuk proses observasi tersebut.<sup>86</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara datang dan melihat langsung lokasi yang menjadi sasaran atau objek pada penelitian yang peneliti ambil yaitu pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember. Observasi ini bertujuan untuk

---

<sup>86</sup> J R Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal 112



mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu objek penelitian yang peneliti pilih. Metode observasi yang dilakukan secara langsung ini diambil untuk melihat realita pada lokasi penelitian.

Peneliti memilih metode ini dengan alasan karena metode ini ditujukan untuk mencari pengalaman langsung dilapangan untuk mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian yang diambil. Dalam artian nantinya peneliti akan melihat langsung pada realita disebuah objek penelitian sehingga mendapatkan informasi dari beberapa narasumber yang kemungkinan besar mengetahui permasalahan yang peneliti ambil.

Metode ini digunakan sebagai salah satu cara untuk membuktikan kebenaran dari sebuah data dan informasi yang sudah didapatkan oleh peneliti.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu meliputi :

- a. 15 September 2021 merupakan awal observasi terkait lokasi penelitian
- b. Observasi terkait penghimpunan dana ke beberapa donatur
- c. Observasi terkait administrasi keuangan LAZ AZKA
- d. Observasi terkait pendistribusian zakat ke beberapa titik yang telah ditentukan oleh LAZ AZKA

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sebuah keterangan dengan tujuan penelitian menggunakan cara tanya

jawab dengan bertatap muka antara orang yang diwawancarai dengan pewawancara.<sup>87</sup>

Tujuan dari diadakannya wawancara yaitu karena tidak semua data yang dibutuhkan peneliti bisa didapatkan dari hasil observasi saja. Oleh karena itu butuh dengan adanya wawancara yang akan membantu peneliti dalam menemukan beberapa persepsi atau tanggapan dari beberapa orang mengenai suatu permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Sehingga peneliti sendiri mengetahui beberapa alasan yang menjadikan permasalahan yang diambil bisa terjadi.

Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan ke beberapa narasumber hanya mencakup beberapa data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu :

- a. Bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember ?
- b. Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember ?

### 3. Dokumentasi

Beberapa surat, berkas maupun foto yang dibutuhkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian yang telah diambil yang mungkin hal itu telah terjadi pada waktu yang lama, sehingga peneliti bisa

<sup>87</sup> Pupu Saiful Rahmat, “ Penelitian Kualitatif”, Jurnal Equilibrium, 5(9)(Juni, 2009), hal 6

menambah sebuah referensi dalam penelitiannya dari semua surat, berkas dan foto yang ada.<sup>88</sup> Jadi peneliti juga membutuhkan beberapa berkas untuk memperkuat pada hasil penelitian nantinya yang mungkin ada sangkut pautnya dengan penelitian yang diambil oleh peneliti.

Peneliti mengambil data dari dokumentasi yaitu berupa :

- a. Profil Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- b. Visi dan juga Misi Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- c. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- d. Program Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- e. Majalah Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
- f. Dokumen keuangan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yaitu menyusun secara teratur dari beberapa hasil wawancara dan observasi, dengan menafsirkannya sebuah hasil wawancara dan observasi tersebut dan menghasilkan sebuah pemikiran baru, pendapat dan juga teori yang baru.<sup>89</sup> Peneliti menggunakan analisis data berupa metode deskriptif normatif. Jadi nantinya ketika semua data yang dibutuhkan pada penelitian yang diambil oleh peneliti sudah terkumpul, maka peneliti nantinya akan mendeskripsikan satu persatu dari

<sup>88</sup> Pupu Saiful Rahmat, “ Penelitian Kualitatif”, Jurnal Equilibrium, 5(9)(Juni, 2009), hal 6

<sup>89</sup> J R Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal 121

data yang sudah terkumpul sebagai hasil dari penelitian dan selanjutnya menarik kesimpulan agar mendapatkan suatu penemuan baru yang dibutuhkan pada penelitian.

Proses analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan Data

Pada proses ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data berkaitan dengan sumber data yaitu berupa kata maupun tindakan dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Selibhnya peneliti mencari data tambahan berupa dokumen, foto maupun arsip yang dibutuhkan peneliti. Sumber data utama meliputi kata-kata maupun tindakan dari seorang narasumber yang diwawancarai. Hal ini peneliti melakukan pencatatan, rekaman dan sejenisnya ketika wawancara berlangsung. Sedangkan untuk sumber data tambahan peneliti menambahkan dari dokumen atau sumber data tertulis yang menyangkut pada kebutuhan penelitian seperti sumber buku, jurnal, skripsi, majalah, dll.<sup>90</sup>

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses peringkasan data dari hasil penelitian lapangan dan kemudian dikategorikan pada beberapa pola

---

<sup>90</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, 17(33)(Juni, 2018), Hal 86

yang sudah ditetapkan.<sup>91</sup> Glasser dan Strauss membuat konsep komparasi secara konstan dengan tujuan untuk meneliti kembali sebuah data yang terkumpul dengan konsep/teori penelitian kualitatif yang sudah ditentukan, untuk meneliti kembali bahwa data yang sudah terkumpul sama atau tidak dengan realita yang ada dilapangan. Sehingga dalam hal ini komparasi secara konstan dijadikan acuan dalam meneliti kembali reduksi data sebagai penentu apakah data yang dikumpulkan dengan realita yang ada dilapangan tersebut bisa sama.<sup>92</sup>

### 3. Penyajian Data

Pada proses ini dilakukan ketika semua informasi telah disusun dengan rapi sampai penarikan kesimpulan kiranya sudah bisa dilakukan dengan adanya informasi yang telah disusun tersebut.<sup>93</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses ini peneliti harus memberikan kesimpulan dari adanya data yang sudah dikumpulkan sebelumnya sesuai apa yang diharapkan pada penelitian yang diambil. Dan ketika penarikan kesimpulan belum tepat maka peneliti harus mengolah data kembali agar penarikan kesimpulan tepat sesuai yang dibutuhkan pada penelitian yang diambil.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid', Hal 91

<sup>92</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, 17(33)(Juni, 2018), Hal 92

<sup>93</sup> Ibid', Hal 94

<sup>94</sup> Ibid', Hal 94

## F. Keabsahan Data

Pada teknik ini berisi bagaimana peneliti mengusahakan agar semua data yang ditemukan memperoleh sebuah keabsahannya. Untuk menemukan temuan yang absah, perlu adanya beberapa teknik untuk menentukan kredibilitasnya salah satunya menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membuktikan bahwa semua data yang diperoleh oleh peneliti sudah sesuai dengan apa yang terjadi pada lapangan.

Triangulasi merupakan teknik yang mana digunakan untuk mengoreksi sebuah data yang diperoleh untuk menentukan keabsahannya dengan memanfaatkan sesuatu yang menjadi perbandingan lainnya. Peneliti memilih triangulasi dengan sumber untuk menentukan keabsahan suatu data yang ditemukan. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan suatu informasi yang didapat oleh peneliti pada waktu dan alat yang mungkin berbeda ketika penelitian dilakukan. Seperti halnya membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa isi dokumen yang telah didapat dari beberapa sumber terkait.<sup>95</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

---

<sup>95</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: ALFABETA, 2017), hal 330

## 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana dilakukan paling awal ketika akan penelitian belum dimulai. Ditahap ini ada beberapa kegiatan atau proses yang harus dilalui oleh peneliti :

### a. Membuat rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti harus menentukan latar belakang suatu masalah yang nantinya akan diteliti. Dilanjut dengan pemilihan objek penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian. Membuat beberapa rancangan teknik pengumpul data dan juga prosedur dalam analisis sebuah data yang nantinya didapat dari penelitian. Selanjutnya membuat rancangan dalam pengecekan data yang didapat untuk menentukan keabsahan dari data tersebut.

### b. Kunjungan objek penelitian

Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu harus tau terlebih dahulu dimana

tempat yang dijadikan objek dari sebuah penelitian yang diambil oleh peneliti. Tujuannya agar peneliti sedikitnya bisa mengenal lingkungan sekitar sebelum melakukan penelitian.

### c. Perizinan

Ditahap ini juga merupakan tahap penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian. Peneliti harus mengurus surat perizinan penelitian yang nantinya didapat dari kampus dan ditujukan untuk tempat yang peneliti jadikan objek penelitian.

d. Penyusunan pedoman wawancara

Peneliti juga harus menyiapkan pedoman wawancara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti nantinya. Sehingga dalam hal ini harus dipersiapkan dari awal dengan tujuan semua data yang dibutuhkan oleh peneliti bisa didapatkan semua dan ketika penelitian berlangsung pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap pelaksanaan penelitian peneliti harus mengumpulkan semua data yang dibutuhkan peneliti. Jika semua data sudah terkumpul nantinya peneliti akan menganalisis dari semua banyaknya data yang terkumpul agar menjadi sebuah temuan atau inti dari penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian

Ditahap terakhir ini yaitu penulisan laporan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Memasukkan semua data yang sudah terkumpul hingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Laporan penelitian ini nantinya akan diberikaan kepada dosen pembimbing untuk memberikan adanya revisi dari kesalahan penulisan pada laporan yang dilakukan oleh peneliti.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember

Berawal dari tahun 1999 Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember membuat "Program Peduli Penderitaan Masyarakat" (Propelitamas) Al Baitul Amien, sebuah lembaga yang dikhususkan untuk menangani permasalahan sosial pada masyarakat melalui program unggulan pembinaan anak asuh. Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien menyempurnakan Propelitamas menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien (AZKA) dengan seiring perkembangan yayasan dan masyarakat serta dengan lahirnya undang-undang No 38 tentang pengelolaan zakat. Bupati menetapkan AZKA sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tahun 2004, dengan diturunkannya SK Bupati No 103 Tahun 2004.

Adapun dibentuknya lembaga ini harapannya adalah untuk memudahkan dan meringankan para muzakki dalam segi menjalankan sebuah kewajiban zakat, sesuai dengan kaidah agama. Harapan lain dari pembentukan lembaga ini yaitu sebagai penyaluran zakat yang tepat sesuai sasaran yang sudah ditentukan dan juga berdaya guna dalam hal memberdayakan masyarakat umum.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Sumber, Profil Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember

## 2. Landasan Operasional

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>ط</sup>

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka.” (QS. At Taubah: 103)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al Baqarah: 277)

“Sesungguhnya yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya.” (Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim)

## 3. Visi dan Misi

Upaya dalam membentuk sebuah Lembaga Amil Zakat yang

berkualitas dan profesional dalam bidangnya maka AZKA Al Baitul

Amien disini membentuk sebuah visi dan misi yang nantinya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya.<sup>97</sup>

Visi : “Menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf yang amanah, transparan dan professional untuk memberdayakan masyarakat.”

<sup>97</sup> Sumber, Profil Visi Misi Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember

Misi : “Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Ummat Islam dalam mempersatukan potensi melalui ZISWAF (Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf). Memberdayakan ummat dibidang ekonomi pendidikan dan dakwah.”

#### 4. Struktur Organisasi

##### a. Dewan Pembina

- 1) Dr. K.H. Abdullah Syamsul A, M.HI
- 2) Drs. K.H. M. Hasien, M.Pd.I

##### b. Dewan Pengawas

- 1) Prof. Dr. M.N Harisuddin, M.FIL.I
- 2) H. Syaifullah Nuri
- 3) Dr. K.H. Abdul Hamid Pujiono, M.Ag

##### c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dr. K.H. Halim Soebahar, MA
- 2) K.H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A

3) Dr. K.H. Abdul Haris, M. Ag

4) Munir Is'adi, SE., M.Ak

##### d. Dewan Pengurus

1) Ketua : Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I

2) Sekretaris : Sholikul Hadi, SH., MH

3) Bendahara : Imam Syafi'I, S.Pd

## e. Pelaksana

- 1) Direktur : Ach. Fathor Rosyid, M.Si
- 2) Wakil Direktur : Suparman Al Fayyadh, M.HI
- 3) Manager : M. Fiqih Ridho SM
- 4) Div. Keuangan : Soni Lutfi, S.Pd.I
- 5) Div. Fundrising : Masdian Supriyanto, S.EI
- 6) Div. Fundrising : Hariyawan Sugeng Waluyo
- 7) Div. Pemberdayaan : Syamsul Arifin, S.Pd.I
- 8) Ko. Relawan : Moh. Fahrurrozi
- 9) Relawan Pemberdayaan : Eko Yudianto, S.Pd
- 10) Relawan Kebersihan : Khalid Rrozi, S.Pd.I<sup>98</sup>

**5. Letak Geografis**

Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien berlokasi di Jl Sultan Agung No. 02 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. LAZ AZKA berdekatan dengan :

- a. Sebelah baratnya adalah sebuah pusat pertokoan yang berada di Jl. Sultan Agung.
- b. Sebelah utaranya terdapat Masjid Jami Al Baitul Amien dan juga Pendopo Bupati Jember.
- c. Sebelah selatan di Jl. RA. Kartini terdapat Kantor Pemerintahan Kabupaten Jember.
- d. Alun-alun Jember berada tepat di sebelah timurnya LAZ AZKA.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Sumber, Diolah Dari Hasil Dokumentasi di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien, Jember, 17 Agustus 2021

## 6. Program-Program AZKA

### a. Beasiswa Pendidikan

Menyerahkan sebuah bantuan kepada anak-anak yang berada di bangku Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Siswa/I yang berstatus yatim atau dhuafa yang sangat membutuhkan bantuan dari para muzakki. Bantuan berupa keperluan sekolah yang mereka butuhkan mulai dari seragam, ATK dan buku pelajaran. Rata-rata mereka berasal dari ekonomi kurang mampu dan dari lingkungan minim pendidikan.

#### **Sistem Pelaksanaan :**

Pemberian Beasiswa dibagi 2 kategori :

Reguler (berkelanjutan) : Pemberian bantuan ini diberikan untuk siswa/i kurang mampu akan tapi memiliki sebuah keinginan dan kemauan yang kuat untuk b8ersekolah. Siswa/I yang masuk menjadi anak asuh nantinya akan diseleksi oleh pihak LAZ AZKA

sesuai tingkatan. Hafalan Juz Amma merupakan bentuk seleksi yang diberikan nantinya dan kemampuan diri untuk menambah skill mengaji dengan benar sesuai khaidah tajwid. Beasiswa ini

diberikan setiap bulannya dan 3 bulan sekali diberikan kesekolah.

Beasiswa yang diterima oleh setiap siswa/I setiap bulan menyesuaikan jenjang pendidikan yaitu sebesar (SD/MI=40.000 SMP/MTS=50.000 SMA/MA=60.000).

---

<sup>99</sup> Sumber, Dari Hasil Observasi Peneliti di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien, Jember, 15 Agustus 2021

Insidental : Beasiswa ini diberikan kepada siswa/siswi yang berada di lembaga pendidikan, yang mana bantuan ini diberikan berupa sebuah perlengkapan/peralatan sekolah yang dapat digunakan untuk belajar peserta didik.

### **Tujuan Program**

- 1) Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yatim/dhuafa yang mereka masih duduk dibangku sekolah
- 2) Dapat membantu biaya pendidikan untuk anak-anak yatim/dhuafa sesuai kategori sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
- 3) Menjadikan motivasi semangat belajar untuk siswa dalam upaya terus meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan Al Qur'an

### **Sasaran Penerima**

- 1) Anak-anak yatim/dhuafa yang sedang menempuh pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA merupakan sasaran penerimaan beasiswa ini.
- 2) Siswa-siswi yang mempunyai motivasi kuat untuk terus maju dan belajar

### **Dana**

Beasiswa ini diberikan setiap bulannya dan 3 bulan sekali diberikan ke sekolah. Beasiswa yang diterima oleh setiap siswa/I setiap bulan menyesuaikan jenjang pendidikan yaitu sebesar

(SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA). Bantuan pendidikan incidental, bantuan ini diserahkan kepada 30 siswa/I pada lembaga pendidikan yang sudah disurvei.

b. Senyum Anak Yatim

Anak-anak yatim yang membutuhkan sebuah perhatian dari para donatur baik dari segi materi maupun non materi, untuk membantu kehidupan mereka menjadi yang lebih baik lagi.

**Sistem Pelaksanaan :**

Setiap bulan Muharram dan Ramadhan serta kegiatan incidental AZKA Al Baitul Amien merupakan waktu pelaksanaan santunan anak yatim. Bulan Muharram selalu melaksanakan kegiatan santunan untuk 100 anak yatim dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Jember. sedangkan santunan ramadhan dilakukan hampir setiap minggu.

**Tujuan Program :**

- 1) Memberikan suatu kebahagiaan untuk anak-anak yatim dengan sebuah kemasan acara dan bingkisan untuk santunan bagi mereka
- 2) Memberikan motivasi untuk anak-anak yatim

**Sasaran Program :**

Anak-anak yatim dhuafa merupakan sasaran penerimaan santunan ini yang diharapkan nantinya bisa digunakan untuk keperluan dalam pendidikan.

**Dana :**

- 1) Santunan yatim 10 Muharram : Anak-anak yatim ini menerima sebuah bingkisan (senilai 50.000) dan uang santunan 50.000. dan juga menerima santunan dari para donatur incidental yang diberikan secara spontanitas pada waktu acara 10 Muharram
- 2) Bulan Ramadhan : Santunan ini berdasarkan kemauan dari para donatur yang dilaksanakan sesuai acaranya. Terkadang diadakan di kantor, di pengajian bahkan di rumah makan yang telah ditentukan.

c. Guru Ngaji Sejahtera

Banyaknya surau dan langgar di wilayah pinggiran Kabupaten Jember yang hal ini membuat banyak guru atau ustadz yang memerlukan sebuah perhatian karena kondisi langgar dan fasilitas untuk mengajinya pun juga dirasa sangat minim sehingga kondisi langgar ini baik secara operasional maupun keberadaannya semakin terpinggirkan. Adanya program guru ngaji ini diharapkan dapat membantu langgar dan para ustadz untuk mengajar Al Qur'an menjadi lebih baik dan lebih nyaman lagi kedepannya.

d. Peduli Bencana Alam

Program ini khusus dilakukan ketika ada bencana alam yang terjadi dan sampai saat ini sudah dilaksanakan beberapa kali. Berawal dari bencana yang ada di Aceh, Pacitan, Kalisat-Jember



sampai di Lombok. Alhamdulillah bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkena musibah.

e. Beasiswa Tahfidz

Beasiswa ini diserahkan untuk siswa/i yang berprestasi dalam bidang Al Qur'an. Beasiswa ini diberikan setiap bulannya untuk menunjang prestasi akademis dan Al Qur'annya.

**Sistem Pelaksanaan :**

Penyaluran beasiswa ini mengikut sertakan pihak sekolah dan guru Al Qur'an. Guru Al Qur'an disini bertanggungjawab dalam menjaga hafalan siswa/i dan penambahannya. Terkait hasil evaluasinya nantinya diberikan ke tim surveyor AZKA untuk ditindak lanjuti nantinya berupa pemberian uang beasiswa tahfidz.

**Tujuan Program :**

- 1) Menjadikan generasi penerus Qur'ani
- 2) Menjadikan motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk ikut menghafal Al Qur'an

**Dana :**

Beasiswa tahfidz : Beasiswa ini diberikan berupa uang pembinaan yang diserahkan kepada siswa-siswi berprestasi. Perbulannya mendapatkan 150.000,- per anak. Alhamdulillah sudah bisa menyalurkan beasiswa tahfidz rutin setiap bulannya kepada 2 siswa-siswi yang ada di SMP Al Baitul Amien.

f. Mustahik Binaan

Bantuan ini diserahkan setiap bulannya guna membantu kehidupan ibu-ibu yang mereka sudah tidak bisa lagi mencari biaya untuk kehidupan sehari-harinya. Terhalang oleh kondisi mereka yang sudah renta dan sulit untuk melakukan sebuah pekerjaan. Hal ini menjadi kewajiban untuk lembaga zakat dalam membiayai kehidupan nenek yang sudah tua renta.

**Sistem pelaksanaan :**

Langkah pertama yang dilakukan yaitu kunjungan kerumah mustahik untuk melihat kondisi nyatanya. Selanjutnya ada pendataan untuk para mustahik yang sudah diajukan kepada pihak direktur untuk mendapatkan persetujuan dalam pemberian bantuan. Sumber penghidupan mustahik berasal dari mana dan mustahik sekaraang hidup dengan siapa saja didalam rumah merupakan salah satu yang menjadikan pertimbangan bagi pihak lembaga dalam menentukan layak tidaknya untuk diberikan bantuan.

**Tujuan program :**

- 1) Membantu mustahik yang sudah sangat tua renta yang harapannya untuk mengurangi beban hidup sandang pangannya
- 2) Menjadi sebuah kewajiban bagi lembaga zakat dalam mengayomi para mustahik yang sudah tua renta yang mungkin tidak kuat untuk bekerja lagi.

**Dana :**

Bantuan ini diberikan berupa sembako (beras, mie dan sandang pangan yang lain sesuai kebutuhan setiap harinya) setiap bulannya.

## g. Wakaf Mobil Layanan Umat

Mobil ini digunakan untuk keperluan operasional dan penyaluran bantuan ke beberapa pelosok wilayah di Kabupaten Jember. Alhamdulillah adanya mobil ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh lembaga.

## h. Segoku Segomu

Memberikan bantuan berupa nasi untuk para pekerja yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan para tukang becak. Hal ini sebagai upaya peduli terhadap kaum dhuafa yang mana merupakan salah satu kegiatan AZKA. Program ini disukseskan juga oleh para relawan Al Baitul Amien.

## i. Hijab Beauty Care

Memberikan hijab atau kerudung secara gratis bagi wanita diluar sana yang belum berhijab merupakan salah satu kegiatan AZKA Al Baitul Amien. Menjadikan wanita diluar sana untuk mengenakan hijab dan berpakaian secara tertutup yang terlihat elegan dan modis sehingga dengan menggunakan hijab tersebut

seorang wanita akan terlihat lebih cantik dan syukur cantik secara lahir maupun batin.

j. Kredit Usaha Mikro

Keperihatinan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien terhadap minimnya sebuah perhatian untuk para pedagang kecil yang berada diwilayah Kabupaten Jember. Hal ini menjadikan pihak Lembaga Amil Zakat tergerak untuk membantu mengembangkan sebuah usaha yang sedang mereka kembangkan. Berlandaskan syariah Islam AZKA menerapkan sistem infaq & shadaqah bunga 0%, dalam arti pinjaman AZKA tidak melakukan system bunga dan ketika sudah melunasi pembayaran debitur/mitra usaha maka dianjurkan untuk berinfaq.

**Tujuan :**

- 1) Optimalisasi dana ziskaf yang diamanahkan untuk umat
- 2) Memberdayakan wirausaha kecil/membantu dalam hal permodalan
- 3) Mengurangi sistem pinjaman bank yang menerapkan bunga 20%
- 4) Mengokohkan sebuah peran masjid yang ada dalam persoalan kemasyarakatan

**Sasaran :**

Pemilik usaha kecil yang berkedudukan disekitar masjid, pinggiran kota bahkan pedesaan.

### **Mekanisme Penguncuran Dana :**

- 1) Bagi calon penerima modal usaha diharuskan mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan fotocopy dan kartu keluarga yang masih berlaku
- 2) Mengisi biodata/profil usaha yang disediakan
- 3) Bidang usaha dan cara usaha yang diajukan harus halal
- 4) Ikut berpartisipasi dalam menjaga nama baik AZKA dan Masjid Jami/ Al Baitul Amien Jember
- 5) Membayarkan angsuran sesuai dengan sistem dan waktu yang telah disepakati sebelumnya
- 6) Dianjurkan untuk mengikuti kegiatan yang yang ditujukan oleh pihak pemberi modal/Lembaga untuk para penerima modal usaha
- 7) Jika tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan maka keanggotaan sebagai penerima modal usaha akan dicabut dan di haruskan untuk mengembalikan semua tanggungannya
- 8) Ketika memasuki komplek Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember diharuskan untuk memenuhi ketentuan sebagai seorang yang akan masuk masjid, misalnya berbusana muslim

### **Mekanisme Pengembalian Dana :**

- 1) Mitra usaha AZKA dianjurkan untuk mengansur 12.500 setiap minggunya dan dilakukan selama 20 kali (5 bulan)

- 2) Setelah melunasi angsuran yang ditetapkan, selanjutnya mitra usaha dianjurkan untuk berinfaq
- 3) Jika mitra usaha menunjukkan sebuah prestasi bagus, maka nantinya akan ada sebuah pemberian reward yang diberikan kepada mitra usaha

k. Peduli Janda Duda Dhuafa

Bantuan ini diberikan berupa santunan rutin yang dilaksanakan oleh AZKA Al Baitul Amien kepada para janda dan duda dhuafa yang sudah tua renta. Usia janda duda dhuafa diperkirakan sekitar mereka 65 tahun keatas. Azka Al Baitul Amien sudah menyalurkan ke beberapa wilayah di Kabupaten Jember mulai Sumberbaru, Puger, Tempurejo, Silo, Garahan, Sumberjambe, dan Jelbuk.

**Sistem pemberian bantuan :**

Pemetaan wilayah yang nantinya dijadikan sasaran penerimaan pendistribusian yang dilakukan oleh Tim surveyor dari AZKA. Selanjutnya ketika beberapa data tersebut sudah diperoleh maka dari pihak Tim melakukan sebuah kontrol dilapangan untuk melihat kondisi nyata dari para mustahik. Penerima bantuan ini sudah berjumlah sebanyak 30 orang dari warga yang telah didata. Pendataan ini tidak mengikuti data dari perangkat desa melainkan dari ta'mir masjid, karena AZKA Al Baitul Amien merupakan

lembaga berbasis kemasjidan dan bantuannya pun nantinya akan ditempatkan di masjid.

**Tujuan :**

- 1) Memeratakan penyaluran zakat mal
- 2) Memberikan sedikit kebahagiaan bagi para mustahik (ibu-ibu janda tua renta)
- 3) Memberikan sebuah pesan untuk tetap selalu aktif dalam kegiatan masjid (shalat berjamaah)

**Dana :**

Setiap mustahik menerima sembako yang terdiri dari beras 5 kg, minyak 1 ltr, gula, the dan mie instan. Bila diakumulasikan total anggaran dari setiap mustahik yaitu sebesar 100.000,-. Alhamdulillah AZKA Al Baitul Amien telah mendistribusikan bantuan keseluruhan kecamatan yang berada di Kabupaten Jember. pemberian bantuan ini bersifat insidental dan diberikan kepada ibu

atau bapak yang sudah tua renta dan tidak produktif lagi untuk menjalankan sebuah pekerjaan.

1. Wakaf Al Qur'an

Pemberian bantuan untuk surau dan masjid yang membutuhkan mushaf Al Qur'an. Bantuan ini biasanya diberikan ke masjid yang berada di wilayah pinggiran kota. Karena banyak mushaf yang sudah lama dan kondisinya sudah tidak utuh lagi sehingga tidak memungkinkan untuk dibaca. Pemberian bantuan

wakaf Al Qur'an ini biasanya dibarengkan dengan pendistribusian peduli janda duda dhuafa yang setiap bulannya dilaksanakan oleh AZKA Al Baitul Amien.

m. Tabungan Qurban

Memberikan kemudahan untuk masyarakat yang akan melakukan qurban, maka AZKA membuka sebuah program tabungan qurban ini. Muzakki atau donatur disini menabung sebagaimana tabungan pada umumnya dan jika sampai pada idul adha maka akan diakumulasikan hasil tabungan tersebut dan jika sudah mencapai harga kambing, maka muzakki atau donatur dianjurkan untuk menyegerakan berqurban.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Al Baitul Amien juga memiliki usaha yang sedang dikembangkan melalui orang-orang yang berpengalaman dan paham dibidangnya. Usaha tersebut meliputi :

- a. Investasi dan jual beli kambing
- b. AZKA aqiqah catering dan
- c. UKM Binaan AZKA.<sup>100</sup>

## **7. Layanan Donatur Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Al Baitul Amien Jember**

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Al Baitul Amien memiliki beberapa layanan untuk mempermudah dan

<sup>100</sup> Sumber, Profil Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.



memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para donatur dalam berdonasi, diantaranya yaitu :<sup>101</sup>

- a. Terbitnya buletin dalam kurun waktu 3 bulan sekali
- b. Layanan jemput gratis
- c. Konsultasi zakat
- d. Zakat On Delivery
- e. Transfer melalui Bank Syariah Mandiri, Link Aja, GO PAY, OVO, Paytren, Dana dan Shopee.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Proses penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa teknik mulai dari observasi, wawancara dan juga dokumentasi ketika terjun langsung dilapangan. Penelitian merupakan proses dimana menemukan sesuatu secara berulang kali untuk menguji teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Menggunakan ketiga teknik tersebut nantinya peneliti dapat memperoleh data sehingga dapat diuji.

Oleh karena itu penyajian data dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut :

### **1. Realisasi Model Pendistribusian Zakat Produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember**

Kemajuan dan perkembangan yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember dalam hal penghimpunan maupun

---

<sup>101</sup> Sumber, Profil Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

pendistribusian zakatnya dari awal berdirinya oleh Alm. Drs. H. Alfian Jamil hingga sekarang yang telah difasilitasi dan didukung oleh Yayasan Masjid Jami' AZKA Al Baitul Amien Jember sangatlah baik walaupun bertahap dari tahun ketahunnya. Hal ini juga tidak terlepas oleh kerja keras yang dilakukan oleh pengurus yang saat ini telah bersinergi untuk terus memaksimalkan apa yang telah menjadi tujuan bersama. Dukungan dari pegawai yang profesional dan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sebuah pendistribusian yang selalu diterapkan oleh para pegawai juga berpengaruh besar dalam perkembangan gerak Lembaga Amil Zakat AZKA saat ini. Tak lupa juga dari dukungan masyarakat umum yang sudah mendukung berjalannya program-program yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember dalam usaha mengentaskan kemiskinan yang terjadi.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul

Amien Jember menggunakan beberapa fungsi manajemen dalam mendistribusian zakat produktifnya dengan tujuan agar berjalan sebagai mana semestinya. hal ini telah sesuai dengan teori yang telah diambil oleh peneliti yaitu menurut Lyndall F. Urwick yang telah merumuskan beberapa fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Forecasting

Mengadakan sebuah perkiraan yang dilakukan sebelum pendistribusian dana zakat produktif dilakukan. Dalam hal ini

Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember membuat sebuah perkiraan berupa pembuatan program sebelum didistribusikannya zakat produktif tersebut. Hal ini bertujuan untuk nantinya dapat terstruktur apa saja yang akan di jalankan kedepannya. Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember mengadakan sebuah perkiraan pembuatan program ini tertuju pada pengembangan para mustahik pada bidang usaha yang dijalankan sehingga nantinya mereka bisa lebih produktif lagi.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien terkait zakat produktif yang telah didistribusikan.

“Di AZKA saat ini tidak ada zakat produktif berupa modal usaha jadi dalam bentuk uang ini tidak ada ya mbak atau pernah ada cuman sekarang ini dihapuskan. Jadi model pendistribusian zakat produktif yang pertama ini yaitu pengadaan usaha, lalu ada support usaha jadi usahanya berjalan kita liat apa yang kurang. yang ketiga ada pendampingan . dan yang keempat ini pengembangan mbak, jadi semisal usaha jamur dijual mentahnya bagaimana caranya nanti bisa menjadi produk itu yang kita kembangkan mbak.”<sup>102</sup>

Diperkuat lagi oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Devisi Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Model pendistribusian lainnya yaitu ada dalam bentuk kemitraan. Yaitu kita ada ternak lele. Kemitraan tersebut bekerjasama dengan AZKA yang nanti kebutuhan yang dibutuhkan oleh kemitraan tersebut dibantu oleh AZKA. Baik pakan nya atau obat nya bahkan hingga perawatannya.

---

<sup>102</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

Dengan tujuan tidak lain untuk meningkatkan produktifitas ternak lele itu sendiri. Yang kedua kita punya ternak jamur tiram. Itu kita mengusahakan bagaimana bibit itu nantinya didatangkan kepada mitra untuk dikelola.”<sup>103</sup>

Hal serupa disampaikan kembali oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember terkait pendistribusian zakat produktif dalam bentuk investasinya.

“Jadi gini mbak misalkan kayak jamur ya, jadi jamur itu pengadaan bahan sampai peralatan itu kita yang bantu. Ya betul seperti mbaknya yang disebutkan tadi pengadaan lapangan pekerjaan. Jadi cuma perbedaannya kalo pengadaan lapangan kerja itu seperti halnya industri ya. Jadi industri itu membuka lapangan kerja sebenarnya mereka sudah mapan cuman membuka lapangan kerja. Nah bedanya ini kita membuka usaha untuk perorangan. Kalo membuka lapangan kerja itu kan untuk umum jadi kalo ini lebih kepada pembukaan usaha.”<sup>104</sup>

Dikatakan juga oleh Bapak Anshori selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Setau saya kemarennya AZKA mempunyai produksi pupuk mbak di daerah Kalisat untuk membantu para petani tersebut.”<sup>105</sup>

Diperkuat lagi oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember terkait pendapat yang sudah dijelaskan tadi.

“Awal sebelum tahun 2021 ini model pendistribusian yang kita terapkan adalah peminjaman tanpa bunga tanpa potongan dan tanpa administrasi tanpa jaminan. Sehingga mereka ketika meminta pinjaman 500.000 dan mereka

<sup>103</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

<sup>104</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

<sup>105</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

sanggup membayar dalam jangka 10 hari sekali maka mereka hanya membayar 50.000/10 harinya tanpa ada administrasi dan juga potongan. Namun hal ini hanya berjalan kurang lebih 3-4 tahun. Tahun 2021 kemaren kita memfokuskan bagaimana untuk membantu mereka usaha-usaha kecil tersebut dalam bentuk barang. Karena masyarakat kita ketika bilang itu dana zakat ataupun dan infaq shadaqah asumsi mereka ini dana sosial ngapain masih dikembalikan, mereka menganggap hal itu sudah milik mereka sehingga dana zakat produktif tersebut tidak akan berkembang. Makanya ditahun 2021 ini inovasi kami lebih kepada membantu perlengkapan apa yang dibutuhkan mereka. Kalo ke ranah pembukaan lapangan kerja itu kita masih belum mbak, tapi kalo yang bersifat produktif yang sempat tertinggal tadi kita punya desa binaan. Desa binaan itu juga merupakan program produktif juga karena kita melatih masyarakat untuk memproduksi meskipun tidak banyak. Mungkin ini masih belum dikatakan membangun lapangan pekerjaan akan tetapi ini merupakan program pembangunan lapangan pekerjaan dalam lingkup kecil masihan mbak jadi lebih kepada kemanfaatan produknya gitu mbak. Ini kita punya desa binaan di sumberkalong di kalisat kita memproduksi namanya pupuk yang terbuat dari kotoran sapi. Jadi pupuk yang diolah dari hasil kotoran sapi yang dikemas dalam bentuk sak 50 kg. kemarennya ada sekitar 2 ton yang kita berikan kepada petani yang ada disana. Semata-mata untuk menekan mereka untuk lebih minim memakai pupuk yang dari pemerintah ya mbak. Karena kemarennya kan juga sempet langka dan juga mahal kan. Paling tidak nantinya para petani menggunakan 40%:60% lah antara pupuk dari pemerintah dengan pupuk yang dari kotoran sapi ini. Hal ini kita bekerja sama dengan para kelompok tani. Untuk saat ini masih 1-2 kelompok tani yang masuk dalam produksi ini. Namun ketika produksinya sudah banyak kita penyebarannya lebih luas. Jadi kita data petani itu mempunyai sawah berapa luas yang nantinya kita melihat butuh berapa pupuk dalam luas tanah yang dimiliki tersebut tanpa bayar atau gratis. Dan mereka juga mendapatkan pelatihan kemarennya dari dosen pertanian UNEJ dalam memproduksi pupuk ini mbak. Jadi pembangunan lapangan pekerjaan yang kita buat itu masih dalam bentuk pemberian usaha gitu mbak jadi lebih ke individu seseorang. Kalo pembukaan lapangan pekerjaan itu kan biasanya bersifat umum ya gitu.”<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

Program-program yang telah dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf dalam bentuk produktif yaitu :

1) UKM Binaan

Merupakan usaha kecil menengah yang diberikan bantuan berupa modal usaha oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien. Mereka dibantu dengan memeberikan apa yang mereka butuhkan dalam mengelola sebuah usaha yang sedang mereka kembangkan. Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha mereka yang telah dijalankan. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang dirasa tidak mampu dalam mengembangkan usahanya sehingga memerlukan banyak bantuan. Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember disini hadir untuk membantu mereka semua dengan harapan dapat merubah perekonomian mereka nantinya menjadi yang lebih baik lagi.

Program UKM BINAAN merupakan program yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dengan pemberian modal usaha yang bersifat produktif yang saat ini sedang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember. tujuan dari adanya program ini yaitu Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember ingin membantu pedagang kecil yang membutuhkan sehingga dengan adanya bantuan ini nantinya usaha yang mereka jalani bisa

berkembang dan dapat merubah perekonomian mereka menjadi lebih baik lagi.

- a. UKM Binaan budidaya jamur tiram di bantaran sungai bedadung, Jember yang sedang dikelola oleh Bapak Abdus Shofi

Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember memilih Abdus Shofi sebagai salah satu warga binaan yang tinggal dibantaran sungai bedadung Jember. Abdus Shofi selama ini tinggal bersama ibu, kakak dan keponakannya. Saat ini Abdus Shofi dipercayakan untuk mengelola jamur tiram yang dibudidaya di bantaran Sungai Bedadung Jember berkat beberapa donasi dari para donatur AZKA. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember telah memberikan sebanyak 1000 baglog jamur untuk dikelola oleh Bapak Abdus Shofi kedepannya. Program ini juga membuktikan bahwa pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember telah terealisasi sebagaimana semestinya.

Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Abdus Shofi selaku penerima bantuan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“iyya benar mbak, saya mendapatkan bantuan berupa usaha untuk membudidayakan jamur tiram

oleh AZKA. Bantuan yang diberikan dulunya berawal dari perbaikan tempat dan juga bahan atau bibit jamur tiram mbak. Yang saya rasakan ketika mendapatkan bantuan berupa zakat produktif ini sangat bersyukur mbak dengan adanya ini saya banyak belajar tentang bagaimana berjualan dan cara merawatnya juga dan saat ini pun saya alhamdulillah sudah bisa menjadi muzakki di AZKA. Untuk pelaporan pengembangannya biasanya saya yang melaporkan langsung ke AZKA terkadang juga AZKA yang datang untuk menanyakan perkembangan budidaya jamur ini mbak.”<sup>107</sup>

- b. UKM Binaan budidaya lele di Desa, Jember yang sedang dikembangkan oleh Bapak Hasan

Bapak Hasan merupakan salah satu guru ngaji yang menjadi warga binaan AZKA di daerah Desa Slawu. Bapak Hasan memanfaatkan sebuah lahan yang tidak terpakai di pinggir sungai yang biasanya digunakan untuk mengairi persawahan di daerah sungai tersebut. AZKA memberikan bantuan yang awalnya berupa 6000 ekor bibit ikan lele ke

dalam kolam yang dipasrahkan kepada Bapak Hasan untuk dikelolanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasan terkait bantuan yang diterimanya.

“iyya benar mbak, saya mendapatkan bantuan dari AZKA dulunya berupa bibit lele. Sebelum saya mendapatkan bantuan saya sudah mengelolanya mbak tetapi makin lama makin habis. Kemudian AZKA memberikan bantuan berupa bibit lele awalnya untuk saya kembangkan dan nantinya ketika panen bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan dan sisanya sebagai penghasilan saya

<sup>107</sup> Abdus Shofi, *Wawancara*, Jember, 1 Maret 2022



mbak. Terkadang juga bantuannya berupa pakan lele kadang juga berupa obat-obatan mbak. Untuk melporkan perkembangannya saya kadang yang datang ke AZKA kadang juga AZKA yang beberapa minggu sekali datang kerumah mbak.”<sup>108</sup>

### c. Usaha Binaan

Tidak sedikit pula dari beberapa pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset penjualan dan bahkan hingga tutup karena adanya pandemi ini sehingga mereka tidak ada pendapatan yang mereka dapatkan. Adanya hal ini Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember hadir untuk membantu mereka dengan pemberian bantuan non dana yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi penerimanya.

Hal ini dirasakan oleh Bapak Iwan di Tempurejo yang kini bisa menafkahi kembali keluarganya berkat bantuan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah &

Wakaf Al Baitul Amien Jember berupa pemberian rombongan baru lengkap beserta isinya yang semula terpaksa menjadi pemulung dimasa pandemi ini.

Disampaikan oleh Bapak Iwan selaku penerima bantuan berupa rombongan untuk usahanya.

“Saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas pembinaan dan bantuan yang diberikan dari LAZ AZKA. Dari sini saya bisa kembali menafkahi keluarga saya lagi tanpa memulung”

<sup>108</sup> Hasan, *Wawancara*, Jember, 3 Maret 2022

d. Bantuan UMKM terdampak Covid-19

Menanggapi adanya dampak berkurangnya pendapatan hingga penutupan sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), kini Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember hadir untuk memberikan edukasi tentang kewirausahaan dan juga bantuan barang kepada mereka yang terancam gulung tikar. Bantuan berupa edukasi kewirausahaan juga diberikan dalam upaya membantu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan sebuah usahanya di era saat ini. Ibu Yulianik salah satunya yang merasakan adanya bantuan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember yang sekitar 4 bulan sudah menjalankan usaha sebagai penjual gorengan. Ibu Yulianik menerima bantuan berupa payung untuk penunjang usahanya setiap hari.

Hal ini dijelaskan juga oleh penerima manfaat dana zakat ini yaitu Ibu Yulianik .

“Saya berterimakasih kepada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yang telah memberikan saya bantuan berupa payung untuk saya berjualan setiap harinya dan juga pendampingan maupun edukasi yang telah diberikan kepada saya”

## 2) Desa Binaan

24 September merupakan Hari Tani Nasional yang merupakan salah satu momentum sebagai pengingat kembali pentingnya peran seorang petani yang telah menjaga ketersediaan bahan pangan di Indonesia. Program ini dibentuk berdasarkan keluhan masyarakat dikala itu yang merasakan adanya kelangkaan pupuk subsidi sehingga Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember memberikan inovasi untuk mengelola pupuk yang nantinya bisa sedikit membantu para petani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Tidak hanya pemberian pupuk saja yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember melainkan kedepannya akan mengembangkan potensi zakat dibidang pertanian, mulai dari pembiayaan, pembinaan hingga pendampingan nantinya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsul sebagai petani di Desa Sumber Kalong.

“Sekarang pupuk subsidi sulit, mau beli yang nonsubsidi kami tidak mampu. Pupuk subsidi yang awalnya hanya sekitar 100.000 namun kini hanya tersedia pupuk nonsubsidi yang harganya mencapai 550.000”

Disampaikan oleh relawan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember Bapak Eko.

“Saat ini kami menyalurkan pupuk gratis kepada petani binaan, dengan harapan bisa meringankan beban para petani binaan”

**Tabel 4.1**  
Data Pemanfaatan Dana Ziswaf Lembaga Amil Zakat,  
Infaq, Shodaqah & Wakaf

No.	Data Pemanfaatan Dana Ziswaf Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqah & Wakaf Juli – Desember 2020	
1.	Akomodasi Qurban	Rp. 2.562.000
2.	Bantuan Disinfectan Masjid	Rp. 1.000.000
3.	Bantuan Mustahik Binaan	Rp. 4.600.000
4.	Bedah Rumah Mustahik	Rp. 4.000.000
5.	Bingkisan Smart Holiday	Rp. 2.750.000
6.	Budidaya Jamur Tiram	Rp. 3.000.000
7.	Dana Amil	Rp. 48.119.500
8.	Dana Pemberdayaan/Zakat Produktif	Rp. 9.000.000
9.	Dana Publikasi Radar Jember	Rp. 6.600.000
10.	Dana Tak Terduga	Rp. 16.104.300
11.	Distribusi Peduli Dhuafa Kec. Ambulu	Rp. 3.350.000
12.	Distribusi Peduli Dhuafa Ds. Bandalit	Rp. 5.350.000
13.	Distribusi Peduli Dhuafa Kec. Sukorambi	Rp. 3.350.000
14.	Distribusi Peduli Dhuafa Ds. Kramat Tanggul	Rp. 3.350.000
15.	Distribusi Peduli Dhuafa Kec. Mumbulsari	Rp. 3.560.000
16.	Distribusi Peduli Dhuafa Kec. Summersari	Rp. 3.480.000
17.	Dana Cash Program	Rp. 69.650.000
18.	Majalah AZKA	Rp. 6.500.000
19.	Operasional	Rp. 32.517.600
20.	Peduli Anak Yatim	Rp. 500.000
21.	Peduli Dhuafa Ds. Wirolegi	Rp. 600.000
22.	Peduli Dhuafa Ds. Baban Kec. Silo	Rp. 600.000
23.	Peduli Guru Ngaji Sejahtera	Rp. 3.790.000
24.	Peduli Guru Ngaji Sejahtera Kampung Zakat 2	Rp. 600.000
25.	Peduli Pangan Karyawan Terdampak Covid-19	Rp. 2.800.000
26.	Penyaluran Beasiswa Pendidikan Reguler	Rp. 1.540.000
27.	Penyaluran Beasiswa Hafidz	Rp. 2.850.000
28.	Penyaluran Beasiswa Sarjana	Rp. 1.500.000
29.	Santunan Anak Yatim (10 Muharram 1442 H)	Rp. 3.000.000
30.	Support Panitia Pembangunan Masjid	Rp. 900.000

31.	Tabungan Aqiqah	Rp. 1.300.000
	<b>Jumlah keseluruhan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020</b>	<b>Rp. 248.823.400</b>
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp. 292.792.800</b>

Sumber : Majalah AZKA Al Baitul Amien Jember

b. Planning

Membuat sebuah rencana yang mana didalamnya lebih terfokuskan pada bagaimana cara agar sebuah program yang sudah disusun bisa berjalan sesuai kesepakatan awal seperti halnya siapa nantinya yang akan menerima zakat, dan untuk apa nantinya zakat ini ketika sudah didistribusikan.

Dalam Undang-Undang Pasal 25 No. 23 Tahun 2011 mengatakan bahwa zakat yang sudah terkumpul dan dikumpulkan wajib hukumnya disalurkan atau didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini mustahiq yang sesuai dengan syariat Islam yaitu ada 8 golongan mulai dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil.

Disebutkan juga dalam Undang-Undang Pasal 26 No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang cara pendistribusiannya. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan sebuah prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan.

Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien dalam hal pendistribusiannya sudah melakukan seperti apa yang telah disebutkan dalam undang-undang zakat meskipun belum

sempurna. Pencarian mustahik yang mana memerlukan adanya sebuah pembuktian bahwa orang tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan berupa zakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember dan begitupun dalam hal pemilihan mustahiq yang nantinya mereka akan mendapatkan zakat berupa apa yang mereka butuhkan.

Hal ini sudah dijelaskan sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Undang-undang tersebut oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku manager di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Jadi kalo di AZKA pemanfaatan dana ZIS. Untuk penentuan mustahiq nya ada beberapa model untuk penetapan untuk menjadi mustahik yang pertama dengan cara survei kepada mustahiq untuk menentukan kira-kira mustahiq tersebut berhak mendapatkan zakat produktif atau konsumtif. Yang kedua adalah ketika mustahiq itu berada dalam program spontanitas halnya bencana alam nantinya kita sisir pada lokasi tempat bencana alam tersebut untuk menentukan mustahiq mana yang perlu kita bantu.”<sup>109</sup>

Hal ini juga ditambahi oleh Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Kalo yang pendistribusiannya untuk zakat produktif itu biasanya kita mencari pelaku UMKM. UMKM yang akan mendapatkan bantuan dari AZKA merupakan UMKM yang sudah di survei yang memenuhi kriteria untuk bisa dibantu oleh AZKA. Misalkan salah satunya ada satu kegiatan usaha masyarakat dari sisi potensi usaha itu bisa berkembang, akan tetapi dari tempat yang disediakan tidak representatif sehingga AZKA dalam konteks ini ikut

<sup>109</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

terlibat dalam membantu musalkin dalam membantu tempatnya sehingga layak disebut dengan suatu kegiatan usaha.”<sup>110</sup>

Jadi dalam menentukan siapa saja mustahiq yang nantinya memerlukan bantuan dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember yaitu mereka dengan survei terlebih dahulu dari apa yang menjadi laporan masyarakat yang telah melaporkan bahwa ada beberapa orang yang mungkin memerlukan bantuan. Ada juga yang dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien itu sendiri yang terjun langsung untuk mencari mustahiq yang memerlukan.

Pendapat para narasumber diatas diperkuat lagi oleh Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yaitu Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I.

“Dalam model pendistribusian zakat produktif yang pada dasarnya kita diperuntukkan orang Jember, maka kita berusaha untuk bisa memberikan manfaatnya juga untuk orang Jember. jadi yang menjadi sasaran kita yaitu adalah masyarakat Kabupaten Jember. untuk pelaksanaannya kita mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk menganalisa banyak usaha-usaha kecil yang perlu kita bantu, baik itu dari pedagang cilok, pedagang kopi dan lain sebagainya. Kita menganalisa bahwa kitra-kira kebutuhan mereka apa yang perlu kita bantu untuk menunjang usahanya karena pada dasarnya kita sering bertemu dengan bank harian. Sehingga kita disini tergugah untuk membantu mereka untuk meminimalisir atau mengurangi pedagang kaki lima itu untuk pinjam kepada bank harian tersebut.”<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

<sup>111</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

### 3) Organizing dan Leading

Membuat beberapa aturan yang mana didalamnya berisi sebuah strategi untuk mencapai kesuksesan dalam program yang sudah dibuat dan harus ditaati oleh orang yang bersangkutan. Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember membuat beberapa aturan yang nantinya harus dilaksanakan ketika mendistribusikan zakat produktif kepada mustahiq. Hal pertama yang dilakukan yaitu :

#### a) SOP (Standar Operasional Prosedur)

Setiap Lembaga Amil Zakat yang sedang berlaku pastinya mempunyai SOP(Standar Operasional Prosedur) dalam hal pendistribusian zakat produktifnya. Jadi apakah nantinya para penerima zakat produktif itu akan mengajukan permohonan dana terlebih dahulu atau dari pihak Lembaga Amil Zakat itu sendiri yang mencari mustahiq yang memerlukan. Begitupun dalam Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yang mempunyai SOP dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktifnya untuk menghindari salah sasaran dalam hal penerimaan dana zakat produktif tersebut.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM sebagai Manager Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Ada mbak. Jadi ada dua macam SOP yang kita terapkan ya. Yang pertama ada yang namanya bagi



hasil untuk pembukaan usaha. Yang kedua itu adalah murni untuk mustahiq seperti itu. Jadi sisanya selain pembukaan usaha itu milik mustahiq. Seperti pengembangan, pendampingan, lalu pengadaan itu milik mustahiq kecuali pengadaan usaha. Yang pembukaan usaha contohnya yang seperti usaha jamur tadi. Yang murni untuk mustahik ini misalkan kayak ternak lele, sebelum dia dapat bantuan dari AZKA dia sudah memiliki ternak tersebut akan tetapi tidak ada perkembangan mengenai usahanya. Lalu kita support bagian mana yang kurang misalkan dia tidak ada biaya untuk membeli pakan ikannya atau obatnya misalkan itu nantinya kita bantu untuk pengadaan usahanya itu. Jadi nanti ketika ada hasilnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Nah kalo yang untuk pembukaan usaha itu ada pembagian hasil untuk besarnya nanti dibicarakan terlebih dahulu. Sebenarnya begini mbak pembagaian hasil pun sebenarnya kembali kepada mustahik juga jadi tidak ke AZKA kiranya nanti uang itu berputar kepada sesama mustahik. Jadi selain kita memberikan usaha kita juga mengedukasi kiranya dia juga berinfaq kepada sesama mustahiq. Jadi gini klo mustahiq itu ada yang datang langsung ke kantor ada yang kita dapatkan dari masyarakat, ada yang kita mencari sendiri. Jadi bermacam-macam nantinya kita survei kiranya nanti kriterianya masuk dimana.”<sup>112</sup>

Dikatakan juga oleh Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I

selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul

Amien Jember.

“Ada mbak. Biasanya ada yang melaporkan dari masyarakat ke pihak Lembaga Amil Zakat AZKA bahwa di lokasi tertentu memerlukan bantuan. Nah dari pihak AZKA selanjutnya akan mensurvei lokasi yang telah diajukan untuk melihat layak tidaknya orang tersebut dibantu. Jadi tidak semua UMKM yang diajukan nantinya bisa mendapatkan bantuan semua mbak. Tetap melalui tahap survei untuk menentukan layak tidaknya orang tersebut dibantu dengan adanya zakat produktif ini.”<sup>113</sup>

<sup>112</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

<sup>113</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

b) Metode Pendistribusian

Dalam setiap Lembaga Amil Zakat yang berlaku mereka pasti mempunyai aturan dalam hal pendistribusiannya. Begitupun dalam Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember yang mempunyai aturan dalam pendistribusian zakat produktif dengan dua metode yang pertama dengan cara bagi hasil nantinya dengan pelaku usaha yang telah dibantu oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien. dan yang kedua yaitu murni untuk mustahiq itu sendiri yang nantinya mereka tanpa mengembalikan bantuan yang telah di berikan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien kepada mereka. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pemverifikasian data yang telah masuk dalam Lembaga Amil Zakat yang nantinya akan di survei kembali apakah mustahiq tersebut benar-benar membutuhkan bantuan dari AZKA. Jadi tidak semua mustahiq yang diajukan kepada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien tersebut akan mendapatkan bantuan semuanya karena nantinya masih ada tahap survei yang menentukan hasilnya.

Dari beberapa pendapat dari narasumber diatas diperkuat lagi oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I sebagai Devisi Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Iyya ada dua model mbak. Yang pertama bisa yang bersangkutan, atau orang lain, atau relawan AZKA sendiri yang nantinya turun kebawah menganalisa dan mensurvei dan sekaligus memasukkan kedalam data base. Model yang kedua ada yang mereka datang ke AZKA. Mereka datang ke AZKA membawa fotocopy KK dan KTP dan buku usahanya bahwa kita memiliki usaha kecil yang akan kita kembangkan. Nantinya akan kita analisa jika udah layak kita survei dan kita penuh. Ditahun 2017-2020 yang dana pinjaman itu dikembalikan mbak ketika mereka meminjam. Akan tetapi sejak tahun 2021 hingga saat ini kami rubah pendistribusiannya dalam bentuk barang dan pelatihan mereka tidak ada pengembalian sama sekali. Jadi murni kita mensupport kita membantu semata-mata untuk menunjang apa yang mereka butuhkan.”<sup>114</sup>

Setiap pendistribusian zakat khususnya zakat produktif disetiap Lembaga Amil Zakat itu berbeda-beda. Begitupun pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember yang mana menggunakan sebuah metode yang dalam melancarkan tujuannya. Metode adalah sebuah cara yang dilakukan dalam melakukan sesuatu nantinya agar terarah. Metode pendistribusian merupakan cara yang dilakukan oleh muzakki dalam mendistribusikan zakat kepada mustahiq.

Adanya metode yang diterapkan dalam pendistribusian zakat produktif ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi adanya tidak tersampaikan dana yang telah diamanahkan untuk mereka yang berhak menerima dan juga untuk mengantisipasi dalam salahnya sasaran dalam pendistribusian zakat produktif tersebut.

---

<sup>114</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

Seperti wawancara yang sempat disampaikan oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manager Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Untuk dua tahun terakhir kita menghindari pendistribusian zakat produktif berupa uang mbak. Jadi misalkan modal bergulir pun berupa barang yang diberikan. Walaupun modal usaha nanti yang diberikan berupa alat-alat yang diperlukan dan bahan-bahan yang dibutuhkan.”<sup>115</sup>

Dijelaskan kembali oleh Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I sebagai ketua yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Untuk pendistribusian zakat memang kebanyakan berupa uang mbak seperti halnya pemberian beasiswa untuk biaya pendidikan jadi nanti diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan disekolah. Akan tetapi untuk pendistribusian zakat produktif kepada UMKM dari laporan keuangannya berupa uang akan tetapi nanti dibelanjakan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh UMKM itu sendiri. Barang apa saja yang diperlukan nanti akan dibantu oleh AZKA.”<sup>116</sup>

Dalam metode pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan pendistribusian berupa uang akan tetapi untuk program beasiswa yang mungkin nantinya dibutuhkan untuk keperluan sekolah yang sedang ditempuh. Yang kedua berupa barang bagi UMKM yang membutuhkan. Pihak Lembaga Amil Zakat

<sup>115</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

<sup>116</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

AZKA Al Baitul Amien nantinya akan memberikan bahan dan barang yang diperlukan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya.

Hal ini dijelaskan juga oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I sebagai Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember untuk memperkuat pendapat narasumber sebelumnya.

“Dalam pendistribusian zakat, infaq shodaqoh itu ada 2 model. Yang pertama adalah zakat produktif dan yang kedua adalah zakat konsumtif. Bagi lansia yang sudah tidak mampu untuk bekerja maka kita berikan bantuan berupa konsumtif seperti sembako dan lainnya. Tapi bagi dhuafa dan fakir miskin yang masih muda dan bisa dikembangkan kita berikan bantuan yang sifatnya produktif. Bantuan produktif itu dalam bentuk usaha. Kalo misalkan penerimanya ini masih belum punya apa-apa berarti kita berikan usaha sesuai kemampuan mereka. Salah satu contoh mereka ternyata punya basic penjualan racang, maka kita buat rombong dan kita isi nantinya kita pasrahkan penuh untuk mengelolanya kepada penerima tersebut. jadi untuk saat ini pendistribusian zakat produktif hanya ada berupa barang yang dibutuhkan saja mbak. Bukan berupa nominal uang dengan alasan yang sudah saya jelaskan tadi.”<sup>117</sup>

#### c) Penggunaan Dana

Penggerakan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember dalam mensukseskan berjalannya pendistribusian zakat produktif ini selalu bekerjasama dengan karyawan lain. Seperti halnya pengumpulan dana yang sangat diperlukan dan dibutuhkan

<sup>117</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

juga dalam hal pendistribusian zakat produktif ini. Dana yang dikhususkan untuk pendistribusian zakat produktif itu sendiri ada dua yaitu dana zakat yang diperuntukkan bagi para mustahiq yang menerimanya dan yang kedua ada dana ZIS bagi mereka yang membutuhkan tambahan bantuan dari Lembaga Amil Zakat AZKA dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan agar orang tersebut tidak menjadi mustahiq maka dari itu mereka diberikan dana ZIS.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM sebagai Manager Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Tergantung asnaf nya mbak. Tapi rata-rata emang zakat. Tapi ada kala usaha yang sudah berjalan otomatis dia tidak masuk dalam golongan asnaf kan. Jadi untuk mengantisipasi itu kita ambilkan dari infaq agar tidak jadi dhuafa. Jadi ada beberapa yang dari dana zakat ada juga yang dari dana ZIS mbak.”<sup>118</sup>

Proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien melibatkan semua karyawan maupun relawan dalam menghimpun dana yang digunakan dalam pendistribusian nantinya. Jadi dana yang masuk ke Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien nantinya akan dibedakan antara mana dana zakat mana dana shadaqa, infaq dan wakaf agar nantinya memudahkan dalam pendistribusiannya. Dalam pendistribusian zakat produktif itu

<sup>118</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

sendiri juga dikhususkan dari dana zakat dalam pemanfaatannya.

Hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Nah tentu semua uang yang masuk ke AZKA Al Baitul Amien itu kita lihat akadnya. Kalo misalkan mereka memberikan dananya untuk infaq berarti dananya memang dikhususkan untuk di infaqkan. Begitupun dengan dana zakat yang masuk. Ketika untuk keperluan pengembangan mustahiq maka diambilkan dari dana zakat yang ada mbak.<sup>119</sup>

Dari beberapa pendapat diatas diperjelas kembali oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Kalo pendistribusiannya ada 2 sebenarnya sumber yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah zakat maal dan yang kedua adalah dana shodaqoh. Kalo shodaqoh kan lebih umum jika zakat maal lebih kepada 8 asnaf itu tadi. Kalo misalkan masuk kedalam kategori-kategori di 8 asnaf itu sendiri ya berarti dana zakat tidak menjadi alasan untuk kita distribusiakan. Tapi berbeda dengan donatur yang programnya yatim, guru ngaji, wakaf sajadah dan lain-lainnya berarti diperuntukkannya dana tersebut sudah jelas disitu. Maka dana itu tidak boleh di otak atik untuk dana produktif. Jadi tergantung bagaimana analisa kita, jika memang ini masuk kedalam 8 asnaf maka kita ambilkan dari dana zakat maal itu tadi mbak. Kalo misalkan ternyata kita ragu ini belum masuk dalam kategori 8 asnaf maka kita menggunakan dana infaq dan shodaqoh mbak.”<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

<sup>120</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022



Adanya proses wawancara terhadap beberapa informan disini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember telah mendistribusikan zakatnya berupa zakat produktif. Diantaranya telah disebutkan tadi oleh beberapa informan bahwa terdapat budidaya ikan lele dan juga budidaya jamur tiram dalam program UKM Binaan. Dan beberapa pedagang kecil yang mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

#### 4) Controlling

Pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau lembaga dengan tujuan ingin mengetahui hasil yang telah didapat setelah melakukan sesuatu apakah sesuai dengan target atau tidak. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yaitu dengan melaporkan apa yang telah dilaksanakan oleh mustahiq itu sendiri mengenai perkembangan usaha yang sedang dikembangkan dengan datang langsung ke Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember atau dengan pihak Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember sendiri yang mendatangi langsung lokasi mustahiq itu berada.

Dijelaskan oleh Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manager Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil



Zakat AZKA Al Baitul Amien terhadap mustahik penerima zakat produktif..

“Kalo pengawasannya nggak sulit sebenarnya sih mbak. Tapi yang sulit itu pengembangan. Jadi untuk masalah pengawasannya nanti biasanya mustahiq itu sendiri datang langsung ke Lembaga atau ada yang dari pihak lembaga datang ke tempat mustahiq itu sendiri untuk menanyakan bagaimana perkembangan yang ada. jadi pihak pemberdayaan nantinya hampir setiap minggunya selalu bertemu dengan mustahiq tersebut.”<sup>121</sup>

Belajar dari adanya kesalahan yang mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi yaitu salahnya sasaran penerima zakat produktif. Maka pihak Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Diperjelas juga oleh Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Nah kebetulan para pengelola itu tidak diambilkan dari luar yang tidak memiliki hubungan emosional dengan AZKA. Itu fungsinya untuk mengontrol. Semisal budaya jamur itu yang diminta adalah relawannya AZKA sendiri sehingga mereka bisa melaporkan perkembangannya langsung ke kantor AZKA atau biasanya pihak pemberdayaan AZKA yang datang langsung ke pengelola setiap minggunya mbak untuk melihat perkembangan yang terjadi.”<sup>122</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

<sup>121</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

<sup>122</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

“Untuk controlling/evaluasi memang pasca pendistribusian kita ada full up. Full up itu kita lakukan semisal satu minggu sekali, atau satu bulan sekali bahkan kita kunjungi satu persatu penerimanya. Kita pantau terus bagaimana perkembangan usaha yang dijalankannya bisa bermanfaat. Pada tahun 2021 kemaren itu kita ada pelatihan kebab dari jamur gitu mbak. Karena kita punya produksi jamur maka kita mempunyai inovasi buat pelatihan pembuatan kebab yang isinya jamur, yang tujuannya nantinya agar dhuafa pembuat kebab dengan kemitraan produksi jamur bisa saling menguntungkan seperti itu mbak. Jadi dalam pendistribusian zakat produktif itu kita rangsang dengan motivasi dan kita rangsang dengan pelatihan yang nantinya kita menindak lanjuti usaha apa yang mungkin mereka butuhkan bantuannya.”<sup>123</sup>

Setiap pendistribusian zakat yang telah dilakukan harapannya ada pemanfaatan dari dana yang telah diterima. Khususnya dalam zakat produkti yang telah didistribusikan kepada mustahiq. Sehingga setiap lembaga Amil Zakat pasti mempunyai cara pengawasan untuk pengelolaan zakat produktif yang telah disalurkan sehingga menghindari adanya ketidak tepatan dalam mendistribusian dan penerima bantuannya. Dalam Lembaga Amil

Zakat AZKA Al Baitul Amien dengan cara melaporkan kegiatan usaha yang telah berjalan dengan datang langsung ke kantor atau dengan laporan kepada pihak karyawan yang telah mendatangi lokasi mustahiq setiap minggunya.

---

<sup>123</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

## 2. Kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember

Setiap Lembaga Amil Zakat yang mengurus semua tentang zakat mulai dari pengelolaan, penghimpunan maupun pendistribusian pasti akan mengalami sebuah kendala dalam perjalanannya. Begitupun pada Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Arifin, S.Pd.I selaku Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Kalo kendala kadang orang yang pola pikirnya minim ya mbak. Kita menawarkan program itu kadang kita dianggap bank harian. Padahal kita murni ingin membantu mereka. Yang kedua kadang kendala itu muncul dari aparat. Semisal contoh kita memberikan bantuan di satu titik misalkan kadang rt/rw menghalangi karena alasan belum punya ijin dan lain sebagainya. Padahal kita mempunyai jalan sendiri mempunyai analisa sendiri. Karena jika program itu disebar luaskan kepada rt/rw atau kelurahan yang nantinya pasti perangkat itu akan memilih keluarganya sendiri.”<sup>124</sup>

Dijelaskan juga oleh Bapak Fiqih Ridho SM selaku Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Yang jadi masalah pada pengembangannya sih mbak, terutama pasar. Jadi kita itu mencarikan pasar ini luar biasa sulit. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini mbak. Jadi kendalanya itu yang paling sulit ada dua yaitu di pengembangannya dan pasar.”<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Syamsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 18 Februari 2022

<sup>125</sup> M. Fiqih Ridho SM, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

Diungkapkan juga oleh Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember.

“Kesulitannya pada pemilihan pasar sih mbak, karena itu merupakan penentuan jika pasar yang dipilih tidak tepat juga nantinya sulit akan berkembang seperti itu mbak. Dan juga pada dana karena ketika penghimpunannya nanti masih kurang maka akan berimbas pada pendistribusiannya juga.”<sup>126</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember

Realisasi merupakan sebuah praktik dalam suatu kegiatan tertentu. Model pendistribusian merupakan suatu kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang diamanahkan oleh beberapa orang untuk dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan (mustahiq) dengan penyaluran yang sesuai dengan syariat Islam untuk

menghindari adanya salah sasaran pada penerima zakat tersebut. Zakat

Produktif adalah sebuah zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya

yang nantinya bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha

yang produktif yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan harapan nantinya para

<sup>126</sup> Zainal Anshari, *Wawancara*, Jember, 14 Februari 2022

mustahiq bisa menjadi seorang muzakki ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun usahanya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa realisasi model pendistribusian zakat produktif adalah sebuah usaha untuk menyalurkan zakat produktif untuk orang-orang yang membutuhkan (mustahiq) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada beberapa aturan tertentu.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember menggunakan beberapa fungsi manajemen dalam mendistribusian zakat produktifnya dengan tujuan agar berjalan sebagai mana semestinya. hal ini telah sesuai dengan teori yang telah diambil oleh peneliti yaitu menurut Lyndall F. Urwick yang telah merumuskan beberapa fungsi manajemen sebagai berikut :

a. Forecasting

Mengadakan sebuah perkiraan yang dilakukan sebelum pendistribusian dana zakat produktif dilakukan. Dalam hal ini

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember membuat sebuah perkiraan berupa pembuatan program sebelum didistribusikannya zakat produktif tersebut.

1) UKM Binaan

- a) Budidaya Jamur Tiram di Bantaran Sungai Bedadung dengan memberikan 1000 baglog jamur untuk dikembangkan oleh Bapak Abdus Shofi.

- b) Budidaya Ikan Lele di Desa Slawu dengan memberikan 6000 ekor bibit ikan lele kedalam kolam milik Bapak Hasan untuk dikelola dan dikembangkan.
- c) Usaha Binaan di Tempurejo dengan memberikan bantuan berupa rombongan lengkap beserta isinya kepada Bapak Iwan dan juga diberikan pembinaan untuk pengembangan usahanya.
- d) Bantuan UMKM terdampak Covid-19 dengan memberikan barang sebagai penunjang usahanya dan juga edukasi kewirausahaan kepada Ibu Yulianik sebagai salah satu penerima bantuan penjual gorengan keliling.

## 2) Desa Binaan

Pemberian bantuan berupa pupuk yang terbuat dari kotoran sapi di Desa Sumber Kalong Kalisat dengan tujuan membantu para petani yang beberapa waktu lalu mengalami

kelangkaan pupuk dan pengembangan potensi pada bidang pertanian yang diberikan berupa pembinaan, pembiayaan dan juga pendampingan.

## b. Planning

Membuat sebuah rencana yang mana didalamnya lebih terfokuskan pada bagaimana cara agar sebuah program yang sudah disusun bisa berjalan sesuai kesepakatan awal seperti halnya siapa nantinya yang akan menerima zakat, dan untuk apa nantinya zakat

ini ketika sudah didistribusikan. Dalam mencari mustahik penerima zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember yaitu dengan cara survei untuk mengurangi adanya salah sasaran bagi penerima manfaat zakat nantinya.

c. Organizing

Membuat beberapa aturan yang mana didalamnya berisi sebuah strategi untuk mencapai kesuksesan dalam program yang sudah dibuat dan harus ditaati oleh orang yang bersangkutan. Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember membuat beberapa aturan yang nantinya harus dilaksanakan ketika mendistribusikan zakat produktif kepada mustahiq. Hal pertama yang dilakukan yaitu :

1) SOP (Standart Operasional Prosedur) Pendistribusian

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al

Baitul Amien Jember mempunyai SOP dalam pendistribusian zakat produktif yaitu :

a) Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul

Amien Jember sendiri yang terjun langsung kelapangan untuk mencari mustahik yang nantinya dapat mengelola zakat produktif.

b) Masyarakat melaporkan ke Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember bahwa ada beberapa daerah yang membutuhkan bantuan.

c) Pelaku usaha yang datang langsung ke Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember dengan membawa Fotocopy Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Usahanya.

## 2) Metode Pendistribusian

Metode pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember yaitu secara langsung memberikan barang yang dibutuhkan oleh para penerima bantuan

## 3) Penggunaan Dana

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember menggunakan dana ZIS dalam melakukan pendistribusian zakat produktif sesuai dengan keadaan para penerimanya.

## d. Controlling

Pengawasan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau lembaga dengan tujuan ingin mengetahui hasil yang telah didapat setelah melakukan sesuatu apakah sesuai dengan target atau tidak. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yaitu



dengan melaporkan apa yang telah dilaksanakan oleh mustahiq itu sendiri mengenai perkembangan usaha yang sedang dikembangkan dengan datang langsung ke Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember atau dengan pihak Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember sendiri yang mendatangi langsung lokasi mustahiq itu berada.

**2. Kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember**

Untuk kendala yang terjadi pada saat pendistribusian zakat produktif sesuai yang dikatakan oleh ketiga narasumber tersebut yaitu pada :

a. Pola pikir masyarakat

Dengan adanya kedatangan dari pihak Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember yang mereka anggap bahwa hal ini adalah Bank Harian sehingga mereka banyak yang menolak untuk mendengarkan apa yang dijelaskan dan enggan dibantu.

b. Sulitnya izin masuk pada suatu desa

Adanya kesulitan izin masuk pada suatu daerah ini juga merupakan kendala yang sedang dirasakan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember ketika akan mencari target untuk penerima manfaat zakat kedepannya karena yang pastinya dalam sebuah desa pasti ada aturan tersendiri

bagi tamu yang akan berkunjung di suatu desa tersebut. akan tetapi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember mempunyai alasan tersendiri kenapa tidak melapor kepada pemerintah desa setempat jika mau mengadakan pendistribusian karena takut nanti disalah gunakan oleh aparat pemerintah setempat sehingga penyalurannya nanti tidak tepat sasaran.

c. Pada pengembangan dan pemilihan pasar yang tepat.

Penciptaan sebuah program yang pastinya bertujuan untuk dapat dikembangkan kedepannya. Kendala yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember sendiri yaitu pada pengembangan produk yang telah diberikan dan juga pemilihan pasar bagi produk yang telah dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember pada beberapa program zakat produktif karena banyaknya persaingan diluar sana yang juga sama-sama untuk mencoba mengembangkan pemanfaatan dana zakat untuk lebih luas lagi.

d. Dana Penghimpunan

Kendala yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien Jember juga pada dana yang terkumpul. Ada beberapa program yang memang sudah menjadi ketetapan sebelumnya yang harus berjalan sehingga dana yang

terkumpul pun juga harus dibagi antara untuk pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang sesuai dengan fokus masalah yang diambil akan peneliti rangkum sebagai berikut :

1. Realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien telah sesuai dengan yang disebutkan pada undang-undang Pasal 25 Nomor 23 Tahun 2011 dan juga undang-undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011 yaitu mencari mustahiq penerima zakat berdasarkan survei dan pengamatan oleh pihak LAZ sehingga nantinya mendapatkan mustahiq yang sesuai dengan yang ditentukan pada undang-undang tersebut dan juga tidak salah sasaran. Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien juga telah mendistribusikan zakat produktif yang sekarang berbentuk program UKM Binaan yang terdiri dari budidaya jamur tiram di bantaran sungai bedadung dan juga budidaya ikan lele di desa slawu. Metode pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yaitu secara langsung mendatangi rumah mustahiq dengan memberikan beberapa barang yang dibutuhkan oleh penerima dan dana yang didistribusikan tersebut diambilkan dari dana zakat dan juga dana infaq, shadaqah sesuai dengan keadaan para mustahiq. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien yaitu dengan mendatangi langsung kerumah-rumah

mustahiq dan juga ada yang mustahiq tersebut datang langsung ke lembaga.

2. Kendala yang terjadi ketika proses pendistribusian tersebut dilaksanakan yaitu pada : yang pertama karena pola pikir masyarakat yang menganggap bantuan yang diberikan merupakan bantuan sosial sehingga tidak dikembangkan oleh masyarakat. Yang kedua pada proses pengembangan dan juga pemasarannya. Dan yang ketiga pada proses penghimpunan atau dana yang terkumpul.

#### **B. Saran-saran**

Beberapa saran dari peneliti yaitu :

1. Proses dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien sudah sangat bagus dan juga sudah sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dan syariat Islam. Tinggal upaya untuk meyakinkan masyarakatnya yang mungkin harus di kuatkan lagi agar masyarakat umum juga bisa membantu berjalannya program yang dilaksanakan.
2. Proses penghimpunannya lebih digiatkan lagi dengan meyakinkan masyarakat umum untuk ikut membantu dalam proses berjalannya pendistribusian yang dilakukan nantinya.
3. Memaksimalkan proses pengembangan dari adanya zakat produktif yang telah didistribusikan dan terus berusaha untuk mencari pasar yang tepat untuk program yang telah dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Permana, Agus, Ahmad Baehaqi. 2018. “*Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 2.
- Nurholis, Ahmad. 2021. Tesis: “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas*”. Purwokerto: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rijali, Ahmad. 2018. “*Analisis Data Kualitatif*”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33.
- Thoharul, Ahmad Anwar. 2018. “*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5 No. 1.
- Alifatul, Iftirohah. 2021. Skripsi: “*Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Program Bunda Yatim Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Yatim Mandiri Jombang*”. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Stahuri, Aliman Zein. 2020. “*Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif*”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 8 No. 2.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 60
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 141
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Ayat 267
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. 2019. “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2.
- Firda, Yoshi Nuraida. 2021. Skripsi: “*Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon*”. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Heny, Silviana. 2021. Skripsi: “*Evektifitas Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Modal Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang*”. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.


- Hilallia, Dewata. 2020. Skripsi: *“Multiplier Effect Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi”*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Husni, Mubaraq. 2019. Skripsi: *“Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif”*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Aulia, Ilyas Nur Cahya. 2020. *“Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”*. Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1 No. 1.
- Isna, Ayu Rambe. 2019. Skripsi: *“Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Raco, J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Samsul, M Haidir. 2019. *“Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”*. Jurnal Muqtasid, Vol. 10 No. 1.
- M Syarifudin, Juhri. 2011. Skripsi: *“Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Syafi’I, Muhammad. 2019. *“Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar’I Dalam Mengembangkan UMKM Di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, Vol. 1 No. 1).
- Usman, M, Sholikin, Nur. 2021. *“Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1.
- Muzayyanah, Yulianti, Heni. 2020. *“Mustahik Zakat Dalam Islam”*. Jurnal Al-Mizan, Vol. 4 No. 1.
- Nurhayati, 2020. Skripsi: *“Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq”*. Tembilahan: Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyid.
- Sahroni, Oni, Setiawan, Agus. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.



- P, Prayogi Harto, Vivi Sufi Anggraeni, Ai Nur Bayinah. 2018. *“Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat”*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 6 No. 1.
- Saiful, Pupu Rahmat. 2009. *“Penelitian Kualitatif”*. Jurnal Equilibrium. Vol. 5 No. 9.
- Puspa, Ayu Prasetyaningrum. 2019. Skripsi: *“Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rehan, Apriansyah. 2020. Skripsi: *“Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi”*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ririn, Safitri. 2021. Skripsi: *“Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020”*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Saminah. 2015. Skripsi: *“Ulama Dan Guru Ngaji Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah”*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Riadi, Selamat. 2020. *“Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram”*. Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram, Vol. 9 No. 1.
- Suaidi. 2010. *“Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Pedelengan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)”*. Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 1 No. 2.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Jamil, Jamil. 2015. *“Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”*. Jurnal Istinbath, Vol. 14 No. 16.
- Hasanah, Uswatun. 2020. *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental”*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13 No. 1.
- Nopiardo, Widi. 2020. *“Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Dasar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)”*. Journal Of Economic Studies, Vol. 4 No. 1.



Nopiardo, Widi, Nurhidayat, Wahyu. 2021. “*Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang*”. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol. 2 No. 1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Novita Rahmawati  
NIM : E20184002  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Realisasi Model Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Dian Novita Rahmawati

E20184002

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Informan	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Realisasi Model Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember	Model Pendistribusian  Zakat Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk Pendistribusian</li>   <li>• Landasan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendistribusian dalam bentuk Tradisional/Non Investasi</li> <li>• Pendistribusian dalam bentuk Investasi</li>   <li>• Al Qur'an</li> <li>• Pendapat Para Ulama</li> </ul>	3. Informan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Yayasan LAZ AZKA</li> <li>b. Manager LAZ AZKA</li> <li>c. Devisi Pemberdayaan LAZ AZKA</li> </ul> 4. Al-Qur'an 5. Hadist 6. Buku 7. Jurnal	1. Pendekatan Penelitian : Deskriptif Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Lapangan 3. Lokasi Penelitian : Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember 4. Teknik Penentuan Informan : Teknik <i>Purposif</i> 5. Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 6. Analisis data : Deskriptif Normatif 7. Keabsahan Data : Triangulasi	1. Bagaimana realisasi model pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember ? 2. Apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat produktif dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah & Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember ?

## **PEDOMAN PENELITIAN**

### **A. Pedoman Observasi**

1. Lokasi dan juga letak geografis Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
2. Kegiatan Pendistribusian zakat konsumtif maupun zakat produktif di Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember

### **B. Pedoman Wawancara**

#### **Wawancara kepada pihak Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember :**

1. Bagaimana Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien dalam mencari dan menentukan mustahiq yang nantinya akan mendapat bantuan ?
2. Apa saja program pendistribusian zakat produktif yang sudah dilakukan ?
3. Apakah Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember mempunyai SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam pendistribusian zakat produktif itu sendiri ?
4. Metode apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember dalam mendistribusikan zakat produktif ?
5. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat kepada para mustahiq yang telah mendapatkan zakat produktif ?
6. Darimanakan dana yang digunakan untuk penerima bantuan zakat produktif ?
7. Apa saja kendala yang terjadi ketika pendistribusian tersebut dilakukan ?

#### **Wawancara kepada mustahiq :**

1. Apakah bapak/ibu benar-benar menerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien berupa zakat produktif ?
2. Apa yang menjadi syarat dan ketentuan bapak/ibu untuk mendapatkan bantuan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember ?
3. Dalam bentuk apa bantuan yang telah diterima bapak/ibu ?
4. Bagaimana perkembangan setelah mendapatkan bantuan berupa dana zakat produktif ?

5. Apa yang harus dilakukan bapak/ibu ketika usahanya sudah berkembang apakah harus membagi dua penghasilan yang didapat atau perlu mengembalikan bantuan yang telah diberikan ?

**C. Pedoman Dokumentasi**

1. Profil Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember
3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangrove Kalibaten Jember Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id

Nomor B-15/Un.22/7 a/PP 00 9/01/2022 20 Januari 2022  
Sifat Biasa  
Lampiran -  
Hal **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth Kepala LAZ AZKA Al Barul Amien Jember  
Jl. Sultan Agung No. 02 Jember 68118

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut

Nama	Dian Novita Rahmawati
NIM	E20184002
Semester	VIII (Delapan)
Jurusan	Ekonomi Islam
Prodi	Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Realisasi Model Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh & Wakaf (AZKA) Al Barul Amien Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dekan  
Nurul Widyawati Islami Rahayu  
Wakil Dekan Bidang Akademik





Jember, 22 Maret 2022

Nomor : 04-B/YYS-LAZ.AZKA.JBR/III/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ach. Fathor Rosyid, M.Si  
Jabatan : Direktur LAZ Azka Al Baitul Amien Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Dian Novita Rahmawati  
NIM : E20184002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf  
Instansi : UIN KH Achmad Siddiq Jember





Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Jember, terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Realisasi Model Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (AZKA) Al Baitul Amien Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Ach. Fathur Rosyid, M.Si

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	15 September 2021	Observasi awal tempat penelitian	Bapak Fiqih Ridho SM	
2.	19 Januari 2022	Penyerahan surat ijin penelitian kepada manajer LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember	Bapak Fiqih Ridho SM	
3.	14 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dengan Manajer LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember</li> <li>• Wawancara dengan Ketua Yayasan LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember</li> </ul>	Bapak Fiqih Ridho SM  Bapak Zainal Anshari	
4.	18 Februari 2022	Wawancara kepada Divisi Pemberdayaan LAZ AZKA Al Baitul Amien Jember	Bapak Syamsul Arifin	
5.	1 Maret 2022	Wawancara kepada Mustahiq	Bapak Abdus Shofi	
6.	3 Maret 2022	Wawancara kepada Mustahiq	Bapak Hasan	

Jember, 17 Maret 2022

Direktur LAZ AZKA Al Baitul Amien

Jember



Ust. Ach. Fathor Rosvid, S. Sos., M. Si.



## DOKUMENTASI



Kantor Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember



Lokasi budidaya jamur tiram di bantaran sungai bedadung



Wawancara kepada Bapak Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I selaku Ketua Yayasan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember



Wawancara kepada Bapak M. Fiqih Ridho SM selaku Manajer Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember



Pengambilan dana ke beberapa donatur tetap Lembaga AZKA AL Baitul Amien Jember



Ikut andil dalam program safari qurban yang dibimbing oleh Bapak Syamsul selaku Devisi Pemberdayaan Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember





Pemberian paket makanan kepada beberapa nakes yang ada di puskesmas jember kidul



Wawancara kepada Bapak Abdus Shofi selaku penerima bantuan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Jember

## BIODATA PENULIS



### Data Diri :

Nama Lengkap : Dian Novita Rahmawati  
NIM : E20184002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 19 Mei 2000  
Alamat : Dusun Krajan Wetan Rt 013 Rw 004 Desa Tanjung Rejo  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. Hp : 082245718973  
Email : [diannovita8721@gmail.com](mailto:diannovita8721@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Islam NU 07 Tanjungrejo, Wuluhan, Jember (Tahun 2006-2012)
2. Mts Al Amien Sabrang, Ambulu, Jember (Tahun 2012-2015)
3. MA Al Amien Sabrang, Ambulu, Jember (Tahun 2015-2018)
4. UIN K.H Achmad Siddiq, Jember (Tahun 2018-2022)

### Pengalaman Organisasi :

1. Devisi Keanggotaan Asosiasi Mahasiswa Alumni Al Amien Ambulu (Tahun 2019-2020)
2. Devisi Keilmuan HMPS Mazawa, FEBI UIN KHAS Jember (Tahun 2019-2020)